



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILZON LAYAN, beralamat di Seira Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. KILYON LUTURMAS, S.H., 2. BALTASAR RATUANIK, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara KILYON LUTURMAS, S.H dan Rekan, berkedudukan di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **AYUB SABONO FIDLELA**, Pekerjaan Petani, alamat Desa Kamatubun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **APOLOS TUTUL FIDLELA**, Pekerjaan Petani, alamat Desa Kamatubun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **WEMPI FIDLELA**, Pekerjaan Petani, alamat Desa Weratan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 Juni 2016, dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah ketua besar marga layan, di seira – Desa Weratan Kecamatan Wermatian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah warisan peninggalan moyang – moyang penggugat yang dikuasai secara turun temurun oleh penggugat seluas kurang lebih 10.348,-Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) yang berbatasan atau memiliki batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan laut (selat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan petuanan umum Seira Blawat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan petuanan Butu (Tanah milik marga Refialy) Fatufrurun (Tanah milik marga Faumasa) dan Iwerinkosu (Tanah milik marga Letty).
- Sebelah Barat berbatasan dengan laut.

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

3. Bahwa awal kepemilikan tanah penggugat di Pulau Wuriyaru diperoleh dengan cara perang tanding antara moyang penggugat yang bernama seranmala layan melawan Raja bakar Buty dari marga refialy, dimana dalam perang tanding tersebut, seranmala dibunuh oleh raja bakar buty kemudian istri ke 2 (dua) dari seranmala layan yang bernama wouren wataweru meminta bantuan dari Larat dan Nuswotar ketika tibanya bantuan dari larat dan nuswotar seranmala membuat perjanjian bahwa jika siapa yang dapat membunuh Raja bakar buty , maka akan dikawinkan dengan anak perempuannya yang bernama Lar wou mesa Ditimasa Falorwanren. kemudian salah seorang yang bernama Talik alias Weba yang berasal dari pulau Nuswotar berhasil membunuh Raja bakar buty dari situlah istri ke 2 (dua) seranmala layan menjadi pemenang dalam perang tanding tersebut yang kemudian menguasai sebahagian besar pulau Wuriyaru hingga diwariskan sampai saat ini kepada penggugat.
4. Bahwa pada masa kepemimpinan Kitkita Lukas Layan yang merupakan Moyang Penggugat yang menjabat sebagai kepala Desa Weratan ke 4 (Empat), ia mengunjungi Negeri Wermatang dengan tujuan untuk melaksanakan proses adat-istiadat Duan Lolat, dengan keluarga besar LILIBOI KORE (selaku duan), kemudian Kitkita Lukas Layan mengelilingi Negeri Wermatang dan ditemuinya moyang para tergugat Lekar Abeyaman dan keluarganya yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga Moyang Penggugat Kitkita Lukas Layan mengajak moyang para Tergugat Lekar Lebayaman dan keluarganya untuk mengikuti moyang Penggugat Kitkita Lukas Layan dan tinggal menetap di Seira Negeri Weratan. Bahwa kemudian di seira desa weratan moyang penggugat Kitkita Lukas Layan memberikan tempat tinggal kepada moyang para Tergugat Lekar Lebeyaman beserta keluarganya kemudian moyang Penggugat Kitkita Lukas Layan juga memberikan nama mata rumah/Marga Fidlela kepada moyang para tergugat sesuai dengan nama jalan yang ada di negeri weratan;
5. Bahwa selain diberikan tempat hunian dan nama marga oleh moyang Penggugat Kitkita Lukas Layan, kepada moyang para Tergugat, moyang Penggugat juga memberikan kesempatan kepada moyang para Tergugat untuk melakukan aktifitas perkebunan di atas tanah milik Penggugat (objek sengketa pulau

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wuriyaru) demi mempertahankan kehidupan moyang para Tergugat dan keluarganya.
6. Bahwa kemudian secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ayah Tergugat I Efraim Fidlela membuat Surat Keterangan yang tidak sesuai prosedur, bahwa seakan – akan surat keterangan tersebut adalah Putusan Raad Van Hoofden tertanggal 23 Mei 1932, yang dikutip kembali oleh Camat J. Soselisa tertanggal 27 September 1965 tentang penguasaan Efraim Fidlela atas pulau Wurjaru, tanpa melihat surat keputusan aslinya dengan didasarkan atas alasan – alasan yang tidak berdasar menurut hukum.
 7. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut para Tergugat kemudian bertindak/mengklaim bahwa seakan – akan sebagai pemilik pulau wuriyaru, dimana objek sengketa berada didalamnya dan kemudian menerbitkan sejumlah surat lain secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan tujuan untuk menghilangkan hak – hak penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.
 8. Bahwa selain itu, Para Tergugat juga melakukan aktifitas pengambilan hasil hutan berupa kayu – kayu berkelas, dengan jumlah belasan kubik dan hasil laut berupa lola, teripang, dan japing sejumlah ratusan ton diatas tanah milik penggugat hingga sekarang yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa hak dan melawan hukum.
 9. Bahwa melihat kenyataan tersebut, Penggugat berulang kali melakukan teguran lisan kepada Para Tergugat, agar menghentikan aktifitasnya diatas objek sengketa, namun teguran Penggugat tidak pernah dihiraukan, malah sebaliknya dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, Para Tergugat kembali melakukan aktifitasnya diatas objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
 10. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum.
 11. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa oleh para tergugat secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja ingin menghilangkan hak-hak Penggugat atas kepemilikan terhadap objek sengketa yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
13. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 12 diatas adalah sebesar Rp. 2.112.000.000,- (dua milyar seratus dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materil : Tergugat menguasai obyek sengketa milik Penggugat dan mengambil hasil hutan berupa kayu berkelas dan laut berupa lola taripang dan japing sejak tahun 1965 hingga gugatan ini diajukan, yang ditaksir setiap tahun berjalan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun x 51 tahun = 612.000.000,- (enam ratus dua belas juta ribu rupiah) ;
 - b) Biaya pengosongan obyek sengketa Rp.500.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c) Kerugian imaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
14. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 191 RBG segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat berupa perlawanan, banding atau kasasi ;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak antara lain :
 - 1 (satu) Rumah papan milik Tergugat I, yang terletak di Desa Kamatubun, dan
 - 1 (Satu) Rumah papan milik Tergugat II di dusun Werlumdi Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - 1 (satu) Rumah permanen beratap asbes milik Tergugat III, yang terletak di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
16. Bahwa sebelum Gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan di Desa Weratan, akan tetapi Para Tergugat tetap bersikeras untuk menguasai hak milik Penggugat.
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap menguasai objek sengketa milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, serta tetap bersikeras untuk menguasai hak milik Penggugat secara terus menerus, maka tiada jalan lain

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Penggugat mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM PROVISI.

1. Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap rumah milik Tergugat I yang terletak di Kelurahan Saumlaki, RT 003/ RW 06, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap rumah milik para Tergugat antara lain :
 - 2 (dua) Rumah semi papan dengan atab rumbia milik Tergugat I, yang terletak di Desa Kamatubun, dan di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - 1 (satu) Rumah semi permanen beratab asbes milik Tergugat III, yang terletak Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi objek sengketa termasuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lainnya, hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak antara lain :
 - ✓ Rumah milik Tergugat I yang terletak di Kelurahan Saumlaki RT 003/ RW 06, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
 - ✓ Rumah milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang terletak diatas tanah sengketa di Kelurahan Saumlaki, RT 004/ RW 04, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni secara tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, sebesar Rp. 2.112.000.000,- (Dua milyar seratus dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun x 51 tahun = 612.000.000,- (enam ratus juta dua belas juta rupiah);
 - b) Biaya pengosongan obyek sengketa Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c) Kerugian immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat baik perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya NIKSON LARTUTUL, S.H., Advokat/Pengacara, pada Law Office LARTUTUL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Martha Christina, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD YANI TAMHER, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2016, upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. **Mengenai Gugatan Penggugat Error In Pesona**

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung Cacat Formil atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Eksepsi diskualifikasi atau gemisaanhoedanigheid.

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini oleh karena sekiranya Objek Sengketa adalah sebidang tanah warisan peninggalan moyang-moyang Penggugat maka mestinya yang tampil sebagai Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang saat ini masih hidup. Bahwa selain ayah kandung Penggugat, masi banyak saudara-saudara kandung dari ayah Penggugat bersama anak-anak mereka yang juga harus terlibat sebagai Penggugat dalam perkara aquo. Karena itu Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat.

b. *Exceptio plurium litis Consortium*

- Dalam perkara ini Penggugat tidak menarik seluruh Ahli Waris Marga Fidlela turunan dari moyang para Tergugat bernama LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA yang memiliki dan menguasai pulau Wuruyaru sebagai Tergugat sehingga nyata-nyata kurang pihak dalam perkara aquo, dengan demikian patutlah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa sebagian kecil dari tanah petuanan pulau Wuriyaru nyata-nyata ditempati oleh awalnya 11 kepala keluarga asal Desa Fursui Kecamatan Selaru yang kini telah bertambah jumlahnya menjadi lebih dari 50 kepala keluarga atas ijin dari para Tergugat sebagai pemilik petuanan sebagaimana Perjanjian Tanggal 27 September 1977 antara Marga Fidlela yang diwakili oleh Tergugat I incasu SABONU AYUB FIDLELA dengan 11 Kepala Keluarga asal Desa Fursui yang diwakili oleh 3 (tiga) orang yaitu KRISTOFOL LUANMASAR yang kini telah berganti Marga ke TEMARTENAN, MESAK KELMASKOSU dan MATEUS LUANMASAR yang kini telah bergan Marga ke TEMARTENAN, dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan yang pada saat itu pulau Wuriyaru masi termasuk dalam wilayah administrative Kecamatan Tanimbar Selatan dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan, A. METEKOHY, B.A, Nomor Pengesahan : 199/ Agr./77, sehingga mereka yang sampai dengan saat



ini menempati atau bermukim diatas sebagian tanah petuanan pulau Wuriyaru, yaitu pada Dusun Werlumditi yang masi termasuk dalam objek sengketa haruslah ditarik pula sebagi pihak Tergugat dalam perkara aquo.

- Bahwa bermukimnya 11 (sebelas) keluarga dari Desa Fursui diatas sebagaian tanah petuanan pulau Wuriyaru yang masi dalam objek sengketa sebagaimana Perjanjian Tanggal 27 September 1977 antara Marga Fidlela yang diwakili oleh Tergugat I incasu SABONU AYUB FIDLELA dengan 11 (sebelas) Kepala Keluarga asal Desa Fursui yang diwakili oleh 3 (tiga) orang yaitu KRISTOFOL LUANMASAR yang kini telah bergan Marga ke TEMARTENAN, MESAK KELMASKOSU dan MATEUS LUANMASAR yang kini telah berganti Marga ke TEMARTENAN, juga mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa Kamatubun sebagaimana SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN tanggal 4 Desember 1978 sehingga Pemerintah Desa Kamatubun harus ditarik juga sebagai pihak dalam perakara aquo.

- Bahwa sebagian kecil dari tanah petuanan pulau Wuriyaru yaitu seluas 12 Hektar yang masi terdapat dalam objek Sengketa dengan batas-batas :

Timur dengan tanah Petuanan Marga Fidlela

Barat dengan Laut

Utara dengan tanah Petuanan Marga Fidlela

Selatan dengan tanah Petuanan Marga Fidlela,

Telah diserahkan atau dilepaskan oleh Marga Fidlela sebagi Pemilik Petuanan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat melalui Camat Wermaktian sebagai Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat untuk dijadikan wilayah Pemerintahan Dusun Werlumditi Definitive sehingga Penggugat seharusnya menarik juga Pemerintah Kecamatan Wermaktian atau Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat sebagai pihak dalam perkara aquo atas penguasaan sebagaian dari wilayah objek sengketa seluas 12 Hektar tersebut oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat.

Dengan demikian patutlah Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Mengenai Gugatan Penggugat kabur atau Obscuur Libel

- Bahwa dalam Guagatan Pekara ini tidak disebutkan secara jelas luas serta batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat masing-masing yang



mestinya ditunjuk oleh Penggugat sebagai Objek sengketa karena selain para Tergugat yang menguasai objek sengketa, ada juga terdapat empat puluh orang lebih warga Desa Kamatubun yang berkebun dan memiliki tanaman umur panjang berupa dusun-dusun kelapa di atas sebagian tanah objek sengketa, bahkan penguasaan dusun-dusun milik warga desa tersebut sudah sejak orang tua bahkan kakek mereka atas ijin dari orang tua para Tergugat dan para Tergugat. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor : 1149 K/SIP/1975 dinyatakan ***“Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas Bahwa letak atau batas-batas sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”***.

- Bahwa selain itu pula hak Petuanan yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama para ahli waris Marga Fidlela lainnya ternyata tidak sama luas dan batas-batasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini sehingga menurut hukum Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkenan dengan ini maka Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 1973 Nomor : 18 K/ SIP/ 1971 dinyatakan ***“Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***.

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak diuraikan secara jelas mengenai peristiwa yang mendasari terjadi perang tanding oleh Seranmala yang didalilkan Penggugat sebagai moyang Penggugat, sebagaimana dalil Gugatan poin 3 tiga, apakah Seranmala adalah orang pertama yang menguasai tempat itu ataukah orang lain yang lebih dulu menguasai kemudian direbut dengan jalan perang tanding. Hal ini mesti diuraikan secara tegas sehingga tidak berakibat kaburnya Gugatan Penggugat.
- Bahwa Gugatan Penggugat nyata-nyata terdapat kekeliruan yang berakibat kaburnya Gugatan Penggugat yaitu :
 - Posita Gugatan kabur berkaitan dengan dalil gugatan poin 6 yang mana didalilkan bahwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ayah Tergugat I Efraim Fidlela membuat surat keterangan yang tidak sesuai dengan prosedur, namun tidak dimohonkan dalam Petitum untuk dinyatakan surat tersebut cacat hukum.
 - Bahwa Posita Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas berkaitan dengan posita gugatan poin 15 yang menguraikan mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, II dan Tergugat III yang terletak



di Desa Kamatubun, Dusun Werlumditi dan Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, namun pada Petitum poin 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, II, III dan bahkan Tergugat IV yang terletak dikelurahan Saumlaki, RT004/RW04, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini nyata-nyata berakibat kaburnya Gugatan Penggugat sehingga patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Dalil Gugatan Penggugat mengenai kerugian yang diderita Penggugat tidak berdasarkan fakta yang menyertai dalil Penggugat tersebut dan hanya mengada-ada karenanya patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.
- Demikian pula kaburnya gugatan Penggugat oleh karena Penggugat tidak pernah menguraikan secara tegas bahwa Penggugat ada memiliki Petuanan Laut berupa Meti, namun didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengalami kerugian pengolahan hasil laut berupa Lola, Teripang dan Japing oleh para Tergugat. Hal ini nyata-nyata menggambarkan kaburnya gugatan Penggugat.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa hal-hal yang belum di tanggapikan dalam Eksepsi bukan berarti Tergugat I, II dan III menerimanya, tetapi menolaknya secara tegas-tegas.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Perkara ini.

2. **Mengenai Objek Sengketa**

Apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah warisan peninggalan moyang-moyang Penggugat yang dikuasai secara turun temurun oleh Penggugat seluas kurang lebih 10.348 Ha (Sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat poin 2 (dua), maka dapat Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tidak benar atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Objek yang diperkarakan Penggugat adalah sebidang tanah menurut Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada



gugatan, sedangkan Petuanan yang dimiliki para Tergugat bersama keluarga besar Fidlela bukan hanya berupa sebidang tanah tetapi terdiri dari petuanan darat dan juga laut berupa Meti yang merupakan satu kesatuan dalam satu petuanan.

- Bahwa berdasarkan batas-batas Objek Sengketa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat maka dapat tergambar bahwa Objek Sengketa bukan merupakan satu bidang tanah tetapi sudah merupakan sebagian besar dari pulau Wuriyaru yang masuk dalam objek sengketa dalam perkara aquo.
- Bahwa Penguasaan atas sebagian besar pulau Wuriyaru yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah awalnya oleh orang pertama yang mendiami dan menguasai pulau Wuriyaru yaitu moyang Pertama para Tergugat bernama LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA dan tetap dikuasai turun temurun oleh marga Fidlela hingga kini sebagai pemilik Petuanan dan bukannya Penggugat incasu WILZON LAYAN
- Bahwa batas-batas petuanan yang yang diuraikan Penggugat sebagai batas-batas objek sengketa adalah salah oleh karena pada batas sebelah Selatan tidak hanya berbatas dengan Petuanan Butu, Watufrurun dan Iwerin Kosu, akan tetapi juga dengan **“Petuanan Angyan”** milik Marga Ratuarat.

Demikian juga batas sebelah Utara objek sengketa bukan dengan Laut sebagaimana dalil Penggugat, akan tetapi berbatas dengan “Petuanan Laut berupa Meti Milik Marga Fabeat”.

Hal ini menggambarkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa sehingga tidak mengetahui dengan jelas batas-batas petuanan milik Marga Fidlela yang sengaja hendak direbut oleh Penggugat dengan cara disengketakan dalam perkara aquo dan jika sekiranya benar objek sengketa adalah milik Penggugat maka tidak mungkin terjadi perbedaan yang sangat signifikan baik mengenai luas maupun batas-batas objek yang diperkarakan sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara sebelumnya Nomor 54/Pdt.G/2015/PN Sml yang telah diputus Gugur dengan perkara ini.

3. **Terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dapat Tergugat tanggap bahwa** ; tokoh **Seranmala Layan** dalam sejarah pulau Wuriyaru yang didalilkan Penggugat sebenarnya bukan bermarga Layan akan tetapi bermarga asli **Fidlela** karena yang bersangkutan adalah turunan langsung generasi kelima dari LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA yang terbunuh karena



mempertahankan wilayah petuanan Marga Fidlela yang diwariskan oleh Moyang Lekar Lebayaman Fidlela.

Bahwa penguasaan atas Objek Sengketa bukanlah bermula dari Perang tanding anantara Seranmala Layan dengan Bakar Buty sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akan tetapi riwayat penguasaan sebagian besar pulau Wuriyaru yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara aquo sudah terjadi jauh sebelum Seranmala ada yaitu pada 5 (lima) generasi sebelum Seranmala, oleh moyang para Tergugat bernama LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA telah menguasai pulau Wuriyanu, kemudian selanjutnya datang orang-orang Semarang yang terdampar disebela Selatan bagian Barat bagian ujung Pulau Wuriyaru ditempat yang kemudian dikenal dengan nama **Maranrawar** dan moyang para Tergugat kemudian menempatkan mereka dibagian Selatan Pulau Wuriyaru yang kemudian tempat tersebut dikenal dengan nama **"Butu"** dan seiring waktu berjalan, orang-orang Semarang tersebut tetap berdiam dan menguasai wilayah Butu hingga pada satu ketika yaitu tepatnya pada generasi Seranmala, pemimpin Kampung Butu ingin memperluas areal hunian mereka Kampung Butu sehingga terjadilah pembunuhan atas diri SERANMALA FIDLELA dari Kampung Werlumdi oleh orang-orang Butu, namun pembunuhan atas diri Seranmala sebagai panglima perang dari Marga Fidlela berhasil dibalas dengan cara istri Seranmala Fidlela bernama LAITREN dari kampung Werlumdi Memintah bantuan dari orang-orang Nuswotar untuk berperang melawan Kampung Butu dan berhasil membunuh hamper seluruh penduduk Kampung Butu, termasuk Bakar Buty dan yang selamat hanya beberapa orang perempuan yang menyelamatkan diri ke Kampung Angyan.

4. ***Terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) Tergugat menolak dengan Tegas atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut ;***

- Bahwa Katkita Lukas Layan yang didalilkan Penggugat yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Weratan, ayah kandungnya bernama BAUL FIDLELA generasi ke 11 turunan langsung dari LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA yang baru diangkat untuk meneruskan turunan dari Mata Rumah Marga LAYAN yang tidak memiliki turunan lagi sebagai generasi penerus sehingga BAUL FIDLELA yang telah masuk ke marga LAYAN tidak berhak lagi atas petuanan Marga Fidlela.
- Bahwa benar moyang Penggugat yang bernama Katkita Lukas Layan dengan Ayah kandung Tergugat I incasu Sabonu Ayub Fidlela dan ayah kandung Tergugat II Apolos Fidlela yang bernama EFRAIM FIDLELA



tidak berbeda jauh usia karena pada saat Katkita Lukas Layan Menjabat sebagai Kepala Desa Weratan, yang menjadi Sekretasi Desa adalah ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama EFRAIM FIDLELA tersebut sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat mendalilkan bahwa moyang Penggugat Katkita Lukas Layan yang mengajak moyang para Tergugat yang bernama Lekar Abeyaman Fidlela atau Lekar Lebayaman Lebayaman Fidlela (posita poin 4 gugatn Penggugat) bersama keluarganya untuk pindah dari Negeri Wermatang ke Seira Negeri Weratan karena Moyang para Tergugat yang bernama Lekar Lebayaman Fidlela sudah hidup 11 generasi jauh sebelum Katkita Lukas Layan ada sehingga bagaimana mungkin Moyang Penggugat yang bernama Katkita Lukas Layan dapat mengajak moyang para Tergugat pindah dari Kampung Wermatang ke Seira.

- Bahwa nama Marga Fidlela bukan diambil dari nama Jalan di Desa Weratan, akan tetapi sebaliknya yaitu nama jalan utama di Desa Weratan diambil dari nama Marga Fidlela yang dapat diartikan **“Jalan Gading Gaja”**.
- Bahwa selain nama jalan yang diambil dari nama Marga Fidlela, ada juga nama pantai dipinggiran Desa Weratan yang di identikan dengan nama Marga Fidlela yang dikenal dengan sebutan Ngur Lela yang artinya Pantai Gading Gaja.

Bahw selain itu moyang para Tergugat juga menggali sebua sumur bersejarah di pantai Desa weratan yang diberi nama Wearlumdi.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugubab poin 5 (lima) ditolak dengan Tegas oleh karena ;

Sangat tidak beralasan tidak masuk logi jika moyang Penggugat Katkita Lukas Layan yang memberi kesempatan kepada moyang para Tergugat untuk melakukan aktifitas perkebunan diatas tanah Objek sengketa karena Penguasaan atas sebagaian besar pulau wuriyaru oleh Moyang para Tergugat baik darat maupun laut berupa meti pada sebelah barat Pulau Wuriyaru sudah berlangsung sejak 11 generasi sebelum Katkita Lukas Layan yang dikuasai turun temurun oleh Marga Fidlela.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 6 (enam) ditolak dengan tegas oleh para Tergugat atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Efraim Fidlela tidak pernah membuat surat keterangan sebagaimana yang



didalilkan Penggugat, akan tetapi yang benar ialah Kepala Pemerintah Setempat Wilayah PP. Tanimbar Selatan di Saumlaki mengeluarkan Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 1932 telah dijatuhkan Putusan Raad Van Hoofden dalam Perkara antara EFRAIM FIDLELA melwan JOSEP LAYAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- PULAU WURIYARU DIKUASAI (Milik) EFRAIM FIDLELA (ayah kandung Tergugat I incasu SABONU AYUB FIDLELA dan Tergugat II incasu APOLOS FIDLELA) sebagai ahli waris bersama ahli waris marga Fidlela lainnya.
- PULAU WOLAS dan Keswu DIKUASAI (milik) LUCAS LAIAN Pemerintah Negeri Weratan (Seira)
- PULAU SELU dikuasai (milik) Pemerintah Negeri Kamatubun dan Rakyat Kamatubun.

Bahwa Surat Keterangan aquo dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Setempat oleh karena ayah Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu melaporkan Josep Laian saudara kandung dari ayah Penggugat kepada pihak Kepala Pemerintah Setempat Wilayah PP. Tanimbar Selatan di Saumlaki untuk menangani permasalahan sengketa petuanan Marga Fidlela di pulau Wuriyaru, namun pihak Marga Layan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sehingga Kepala Pemerintah Setempat Wilayah PP. Tanimbar Selatan di Saumlaki mengeluarkan Surat Keterangan Tanggal 27 September 1965 tentang sengketa Pulau Wuriyaru dan secara Tegas disebutkan dalam Surat Keterangan aquo bahwa ***“Surat Keterangan ini diberikan kepada yang berhak (Efraim Fidlel ayah Kandung Tergugat I dan Tergugat II) , untuk menjadi bahan bukti dalam peridangan Pengadilan Negeri sebentar nanti”***. Bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi ialah, PULAU WOLAS dan KESWU sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan aquo tetap dikuasai sebagai (milik) LUCAS LAIAN dan turunan marga Layan sampai dengan saat ini.

Demikian Juga PULAU WURIYARU tetap DIKUASAI dan diMilik EFRAIM FIDLELA (ayah kandung Tergugat I incasu SABONU AYUB FIDLELA dan Tergugat II incasu APOLOS FIDLELA) yang diwariskan kepada para Tergugat sebagai ahli waris bersama para ahli waris lainnya yang bermarga Fidlela sampai dengan saat ini.

Sedangkan PULAU SELU tetap dikuasai dan dimiliki Pemerintah Negeri Kamatubun dan Rakyat Kamatubun hingga kini. Bahwa fakta penguasaan



pulau Selu oleh Pemerintah Negeri Kamatubun dan Rakyat Kamatubun dari dulu sampai dengan saat ini tetap ada dan tidak ada gangguan dari pihak manapun juga.

7. Terhadap dalil gugatan poin 7 (tujuh) dapat Tergugat menanggapi bahwa dalil sedemikian sangat tidak beralasan dan ditolak dengan Tegas oleh Para Tergugat karena penguasaan atas sebagian besar Pulau Wuriyaru yang kini sedang diperkarakan adalah sudah sejak moyang para Tergugat turun temurun jauh sebelum dikeluarkan Surat Keterangan Tentang Sengketa Pula Wuriyaru oleh Kepala Pemerintah Setempat Wilayah PP. Tanimbar Selatan di Saumlaki pada Tanggal 27 September 1965.
8. Bahwa terhadap dalil poin 8 (delapan) di Tolak dengan Tegas oleh para Tergugat karena sesungguhnya yang berhak atas Objek Sengketa adalah Marga Fidlela bukanlah Penggugat incasu WILZON LAYAN sehingga para Tergugat merasa tidak pernah merampas barang milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
9. Terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9 (Sembilan) para Tergugat menanggapi bahwa objek sengketa adalah merupakan petuanan Milik Marga Fidlela dan bukannya milik Penggugat incasu WILZON LAYAN sehingga bagaimana mungkin Para Tergugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum? Bahwa Penggugat sesungguhnya hanya mengada-ada dan menghayal sebagai Pemilik atas objek sengketa karena penguasaan atas objek sengketa oleh para Tergugat sudah sejak leluhur para Tergugat turun temurun hingga kini sehingga sangat tidak beralasan bila Penggugat melarang para Tergugat untuk beraktifitas diatas objek sengketa.
Bahwa yang benar ialah justru pihak Para Tergugatlah yang melarang Penggugat dan keluarga Layan untuk tidak beraktifitas diatas objek sengketa dalam hal secara tanpa hak mengolah kayu, termasuk menghentikan Abner Barloy yang mengolah Petuanan Laut Milik para Tergugat atas ijin dari orang tua Penggugat. Karena itu dalil Penggugat sedemikian patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.
10. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 10 dapat para Tergugat menanggapi bahwa dalil sedemikian menggambarkan kaburnya gugatan Penggugat oleh karena disatu sisi Penggugat mendalilkan pada posita Gugatan poin 5 (lima) bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh para Tergugat bermula dari moyang Penggugat bernama Katkita Lukas Layan memberikan kesempatan kepada moyang para Tergugat untuk melakukan



aktifitas perkebunan diatas tanah milik Penggugat (objek sengketa pulau Wuriarau), sedangkan pada posita poin 10 Penggugat mendalilkan bahwa Penguasaan atas objek sengketa oleh para Tergugat adlah secara tidak sah tanpa hak dan melawan hukum tanpa menyebutkan peristiwa hukum yang menyertai perbuatan secara tidak sah tanpa hak dan melawan hukm yang dimaksudkan Penggugat tersebut. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan khayalan Penggugat oleh karena bagaimana mungki para Tergugat bersama keluarga besar Fidlela dapat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat incasu WILZON LAYAN sementara objek sengketa aquo adalah milik para Tergugat yang telah dikuasai turun temurun jauh sebelum lahirnya moyang Penggugat bernama Katkita Lukas Layan. Karenanya dalil sedemikian patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

11. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan penguasaan objek sengeta oleh para Tergugat secara tidak sah dan tanpa hak dengan tidak menguraikan peristiwa hukum yang menyertai perbuatan penguasaan objek tersebut tersebut maka dalil Penggugat sedemikian adalah kabur karena bertolak belakang dengan posita poin 5 (lima). Bagaimana mungkin para Tergugat menyerahkan hak miliknya sendiri berupa petuanan yang disengketakan kepada Penggugat sedangkan Penggugat bukanlah pemilik atas petuanan perkara. Oleh karena itu dalil sedemikian patut di tolak oleh Majelis Hakim yang mulia.

12. Penggugat mendalilkan pada posita poin 12 bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal dengan sengaja ingin menghilangkan hak-hak Penggugat atas kepemilikan terhadap objek sengketa yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya kalau para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Terhadap dalil ini para Tergugat menanggapi bahwa dalil Penggugat sedemikian sangat kabur, tidak jelas dan sangat tidak beralasan oleh karena Penggugat mendalilkan sesuatu yang hanya dalam bentuk retorika belaka dan tidak nyata. Bahwa semestinya Penggugat menguraikan dengan jelas dan tegas pula mengenai Hak-hak Penggugat dalam hal apa saja yang hendak dihilangkan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 13 dapat Tergugat menanggapi bahwa tuntutan Ganti kerugian yang dimintakan Penggugat kabur dan



sangat tidak beralasan oleh karena tuntutan jumlah kerugian Materil yang dimintakan Penggugat tidak dirincikan dengan jelas berapa banyak kubik kayau yang pernah dikelola oleh para Tergugat. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pemutarbalikan fakta oleh karena justru Penggugat diam-diam secara tanpa hak mengolah hasil hutan berupa kayu diatan objek sengketa sehingga dihentikan oleh para Tergugat.

Selain itu pula tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat atas pengolahan sumberdaya laut berupa Teripang dan Japing sangat tidak beralasan oleh dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa Penggugat ada juga memiliki petuanan laut berupa meti sehingga bagaimana mungkin hak Penggugat dapat dilanggar.

Bahwa terhadap tuntutan biaya Pengosongan objek sengketa adalah tuntutan yang sangat tidak beralasan dan tidak wajar berkaitan dengan tuntutan hak sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

Bahwa Kerugian inmaterian atau kerugian moril yang dituntut Penggugat merupakan tuntutan yang wajar manakalah sitergugat benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kjerugian moril bagi Penggugat, namun yang terjadi justru sebaliknya bahwa para Tergugat seolah-olah bukanlah pemilik atas petuanan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian maka tuntutan ganti kerugian inmateril yang dimintakan Penggugat patut ditolak oleh Majelis hakim yang Mulia.

14. Bahwa mengenai permohonan sita yang diajukan Penggugat dapat Tergugat menanggapi bahwa mestinya disebutkan secara rinci dan lengkap mengenai identitas yang melekat pada barang berupa rumah yang dimohonkan untuk disita baik batas-batas tanah yang diatasnya terdapat rumah yang dimohonkan untuk disita, demikian juga mengenai nomor hak milik atas tanah tersebut sebagai identitas tanah harus disebutkan sehingga tidak lalu berakibat kaburnya objek yang dimohonkan untuk disita. Dengan demikian maka Dalil Tersebut kabur sehingga patut ditolak oleh majelis Hakim yang Mulia.
15. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan sebelum gugatan diajukan maka Penggugat telah berulang kali mengajak para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara Musyawara kekeluargaan di Desa weratan, akan tetapi para Tergugat tetap bersikaeras untuk menguasai hak milik Penggugat maka para Tergugat dapat menanggapi bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan yang benar ialah saudara kandung dari ayah Penggugat bernam YOSEPH LAYAN pernah berupaya meminta kepada keluarga Filela



melalui Tergugat I incasu Ayub Sabonu Fidlela untuk kalau dapat keluarga Layan sebagai turunan juga dari LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA bisa menikmati petuanan Milik para Tergugat yang kini menjadi objek sengketa Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam jawaban ini tidak berarti Tergugat I, II dan Tergugat III merimanya tetapi menolak secara tegas-tegas.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I, II dan Tergugat III dalam Konvensi, hendak menyampaikan Gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SABONU AYUB FIDLELA
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Kamatubu, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten MalukuTenggara Barat,
Selaku Tergugat I dalam Konvensi, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi I
2. Nama : APOLOS FIDLELA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kamatun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten. Maluku Tenggara Barat
Selaku Tergugat II dalam Konvensi, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi II
3. Nama : WEMPY FIDLELA
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten MalukuTenggara Barat
Selaku Tergugat III dalam Konvensi, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi III.

Bahwa dengan ini hendak mengajukan Gugatan Balik atau Rekonvensi Melawan

Nama : WIZON LAYAN

Alamat : Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara barat

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Adapun dasar dan alasan-alasan Gugatan Rekonvensi ini adalah terurai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris turunan langsung dari Moyang para Penggugat Rekonvensi bernama LEKAR LEBAYAM FIDLELA yang sebagai orang pertama yang mendiami dan menguasai pulau Wuriyaru.
2. Bahwa moyang para penggugat LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA selain meninggalkan para ahli waris turunan Marga Fidlela yaitu para Penggugat Rekonvensi dan ahliwaris lainnya sebagaimana silsila keturunan Marga Fidlela, juga meninggalkan harta warisan berupa sebagian besar tanah petuanan pulau Wuriyaru seluas kurang lebih 13.328 Ha (Tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan hektar) dengan Batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan **Meti umum Seira**
Sebelah Barat berbatas dengan **Laut**
Sebelah Utara berbatas dengan **Petuanan laut berupa meti milik Marga Fabeat**
Sebelah Selatan mulai dari Barat ke Timur : (**Petuanan Butu, petuanan Ngyan, petuanan Watu Frurun dan Petuanan Iwerin Kosu**) serta wilayah petuanan laut berupa meti pada sebelah barat pulau Wuriyaru Karkoru Ntuba sebelah Selatan sampai dengan Tatsuka pada sebelah Utara yang berbatas dengan petuanan laut milik Marga Fabeat, **yang selanjutnya dalam perkara ini disebut objek sengketa.**
3. Bahwa selain penguasaan atas objek sengketa oleh moyang para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik, moyang para Penggugat Rekonvensi juga menguasai dan memiliki dua pulau yang terletak di sebelah utara pulau Wuriyaru yang dibatasi dengan laut yang dikenal dengan nama Nuyanat Ra dan Nuyanat Roal yang telah berpindah hak kepemilikan atas kedua pulau tersebut kepada Marga Fabeat karena hubungan perkawinan
4. Bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa sejak leluhur para Penggugat Rekonvensi dapat dibuktikan dengan Kampung tuan tempat bermukim pertama leluhur para Penggugat Rekonvensi pada sebelah Barat tanah objek sengketa pada tempat yang di kenal dengan nama **Wearlumditi**, kemudian moyang para Penggugat berpindah ke sebelah Timur objek sengketa serta membentuk kampung kedua yang dikenal dengan nama **Livur Tutuk** karena kelangsungan hidup moyang para Penggugat Rekonvensi terancam dengan wabah penyakit yang menimpah kehidupan mereka.
5. Bahwa sejak dahulu kala hingga kini para Penggugat Rekonvensi bersama keluarga besar Fidlela selalu mengolah dan memanfaatkan tanah petuanan aquo untuk berkebun dengan menanam tanaman umur pendek berupa umbi-umbian demi mempertahankan kelangsungan kehidupan mereka turun temurun, dan selain itu para Penggugat Rekonvensi juga menanam tanaman umur

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang berupa kelapa, Mangga, Kemiri, Pohon Sagu, Bambu dan tanaman lainnya sebagaimana dusun-dusun kelapa milik para Penggugat Rekonvensi bersama keluarga besar Fidlela lainnya diatas petuanan aquo.

6. Bahwa selain itu atas pengakuan masyarakat luas bahwa para Penggugat Rekonvensi bersama keluarga besar marga Fidlela adalah pemilik atas objek sengketa maka oleh sejumlah masyarakat desa meminta kepada moyang-moyang dan orang tua para Penggugat Rekonvensi termasuk juga meminta kepada Penggugat Rekonvensi I sebagai Kepala Marga untuk berkebun serta berdusun diatas tanah objek sengketa sehingga banyak sekali terdapat dusun kelapa milik warga desa diatas tanah objek sengketa yang jumlahnya diatas 40 Dusun Kelapa.
7. Bahwa selain itu pada tahun 1977 Penggugat Rekonvensi I sebagai kepala Marga Fidlela didatangi oleh 11(sebelas) Kepala Keluarga asal Desa Fursui, Kecamatan Selaru dan meminta kepada keluarga besar Fidlela melalui Penggugat Rekonvensi I untuk berdiam atau tinggal menetap untuk selamanya diatas tanah petuanan para Penggugat Rekonvensi yang kini menjadi objek sengketa dan bersama para Penggugat Rekonvensi membentuk suatu Pemukiman Spontan yang kini telah mengalami peningkatan status menjadi Dusun Definitif yang dikenal dengan nama Dusun Werlumditi. Bahwa untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan pada Dusun tersebut maka Penggugat Rekonvensi I sebagai Pemilik Petuanan yang bertidak melepaskan tanah seluas 12 Ha (Dua belas hektar) untuk dijadikan wilayah Dusun Welumditi.
8. Bahwa dari turunan LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA pada generasi yang ke 11 (sebelas) kemudian sala satu dari turunan moyang para Penggugat Rekonvensi tersebut bernama BAUL FIDLELA di angkat ke Marga Layan oleh karena Marga Layan tidak ada lagi turunan sebagai generasi penerus untuk menghidupkan jalur adat dari Marga Layan dan menjadi ahli waris pada Marga tersebut yang mempunyai turunan langsung dengan Penggugat incasu WILZON LAYAN sehingga tidak berhak lagi atas objek sengketa petuanan milik Marga Fidlela.
9. Bahwa kemudian secara tanpa hak para Tergugat Intervensi mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah setempat Pulau-Pulau Tanimbar Selatan Tanggal 07 Oktober 1956 No. 3016/2.- kepada Kepala Desa Weratan yang pada pokonya menjelaskan bahwa berdasarkan Rapat Kecil Kepala-Kepala Soa di Rumahsalu yang melahirkan hasil rapat bahwa Pulau Wuriyaru adalah Milik Yosep Layan saudara kandung dari ayah Tergugat Rekonvensi tanpa melibatkan

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para Penggugat Rekonvensi dalam rapat tersebut yang kemudian atas dasar Surat tersebut maka orang tua Tergugat Rekonvesi mengurus sejumlah surat untuk membuktikan seola-ola petuanan aquo adala milik marga Layan padahal tidaklah sedemikian.

10. Bahwa selain itu orang Tua Tergugat Rekonvesi secara tanpa hak dan melawan hukum mengadakan Perjanjian Kontrak petuanan laut berupa meti milik para Penggugat Intervensi kepada Abner barloy sebagaimana Surat Perjanjian dengan Abner Barloy tanggal 2 Februari 1987 dan Surat Perjanjian tanggal 30 desember 1989 sehingga pada tahun 1993 para Pengugat Intervensi menghentikan Abner Barloy pada saat mengolah hasil laut pada petuana laut berupa meti milik para Penggugat Intervensi tersebut dan saudara Abner Barloy berhenti mengolah hasil laut pada objek sengketa yang ditaksir kerugian para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum mengolah kayu pada objek sengketa sebela barat yaitu pada tempat yang dikenal dengan nama Nila sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) yang mana perbuatan Tergugat Intervensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas Juta rupiah)
12. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak memberi ijin kepada para Nelayan jaring bagan untuk tambat pada pantai sebelah timur objek sengketa dengan pembayaran sewa petuanan perbulan untuk masing-masing bagan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari paling kurang 20 unit bagan sejak tahun 2010 sehingga dapat ditotalkan : Rp. 1.500.000,- X 20 bagan X 5 tahun = Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)
13. Bahwa walaupun Penggugat Intervensi tetap berhubungan dengan objek sengketa namun Penggugat Intervensi yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah keluarga Tergugat Intervensi maka Tergugat Intervensi selalu dengan ancaman kekerasan berusaha untuk menguasai tanah objek sengketa serta merekayasa segala bentuk surat untuk hendak memiliki objek sengketa.
14. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatige daad) yang membawa kerugian bagi Pengugat - Penggugat baik secara Materil maupun Moril, sehingga mewajibkan Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materil :

- Pengolahan Hasi laut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pengolah kayu pada pada petuanan para Penggugat Intervensi sebanyak 4 M³ (empat kubik) @ Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Sewa petuanan untuk tambat bagan nelayan seberas Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)

Bahwa Total Kerugian Matril dapat di Totalkan sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)

b. Kerugian Moril/ Immateril :

Bahwa kerugian Moril yang dialami Penggugat-Penggugat Intervensi disebabkan karena Penggugat-Penggugat adalah pihak yang sudah sejak dulu sebagai ahliwaris sah dari yang berhak atas seluruh harta warisan peninggalan leluhur hingga orang tua Penggugat-Penggugat yang berasal dari turunan LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA yang mana sudah dikenal dikalangan masyarakat luas namun kemudian harta warisan tersebut diambil secara tanpa hak oleh tergugat Intervensi sehingga telah menimbulkan opini dimasyarakat umum atau orang banyak bahwa Penggugat-Penggugat Intervensi adalah orang yang tidak berhak, namun hal tersebut tidak demikian tetapi akibat ulah para Tergugat Intervensi sehingga bila ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Bahwa total kerugian materil maupun Moril/Immateril dapat disincikan sebagai berikut:

Kerugian Matril dapat di Totalkan sebesar : Rp.290.000.000,-

Kerugian Moril dapat ditaksir sebesar Rp.100.000.000 +

Jumlah Total Rp.390.000.000,- (Tiga ratus

Sembilan pulu juta rupiah)

Bahwa seluruh kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat Intervensi sekaligus dan seketika.

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

- 1) Menyatakan menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga semua Alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris turunan yang sah dari moyang LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA.
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Moyang Para Penggugat Intervensi bernama LEKAR LEBAYAMAN FIDLELA kepada Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris
5. Menyatakan tanah Objek Sengketa dengan luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana terurai pada Gugatan Rekonvensi serta Petuanan Laut berupa meti sepanjang pantai Karkoruntuba sampai dengan Tatsuka adalah hak milik dari Para Penggugat Rekonvensi.
6. Menyatakan Surat yang dikeluarkan Kepala Pemerintah Setempat Tanggal 07 Oktober 1956 No. 3016/2.- Cacat Hukum
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengklaim Objek Sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum.
8. Menyatakan perbuatan perjanjian kontak petuanan laut berupa meti milik para Penggugat Intervensi antara Fredek Layan ayah kandung Tergugat Rekonvensi dengan Abner Barloy adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum. (On Rectmatig Daad).
9. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengolah kayu pada objek sengketa sebelah barat yaitu pada tempat yang dikenal dengan nama Nila sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum. (On Rectmatig Daad).

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian :

Kerugian Matril dapat ditotalkan sebesar : Rp.290.000.000,-

Kerugian Moril dapat ditaksir sebesar : Rp.100.000.000 +

Jumlah Total Rp390.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah)

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam menanggapi jawaban para Tergugat telah pula mengajukan replik pada tanggal 29 September 2016, kemudian atas replik tersebut Kuasa para Tergugat telah pula menanggapi dengan mengajukan duplik pada tanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Sejarah Pulau Burijaru, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Silsilah Keluarga Besar Layan, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Keluarga Besar Layan, tanggal 04 Oktober 2015, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Tembusan tentang Sengketa Burijaru, tanggal 7 Oktober 1956, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Turunan Surat Dibawah Tangan yang disalin sesuai asli, Nomor 04 tanggal 12 Agustus 2010, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 27 Nopember 1957, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Akta Turunan Surat Dibawah Tangan yang disalin sesuai asli, Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2010, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Perjanjian, tanggal 15 Oktober 1986, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Tanda Pembayaran/Kwitansi dari W.L Wulky kepada F. Layan, tanggal 3 Nopember 1986, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 2 Pebruari 1987, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 30 Desember 1989, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 01/K/III/F.1/8/90 tanggal 15 Agustus 1990, diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Mengetahui Nomor 141/03/2007 tanggal 14 Nopember 2007, diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 01 Juni 2002, diberi tanda P.15;
15. Fotocopy Keputusan Sidang Adat dalam Perkara Perdata, Nomor 141/02/KPT-DSB/2008/Pdt, diberi tanda P.16;
16. Fotocopy Surat Laporan Pelaksana Nomor 141/03/2008, tanggal 03 Maret 2008, diberi tanda P.17;
17. Fotocopy Akta Turunan Surat Dibawah Tangan yang disalin sesuai asli, Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010, diberi tanda P.18;
18. Fotocopy Surat Pengakuan, tanggal 17 Februari 2015, diberi tanda P.19;

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sabono Ayub Fidlela, diberi tanda P.20;
20. Fotocopy Surat Peninjauan Kembali Peraturan Desa Kamatubun Tentang Pembentukan Dusun Werlumditi, Nomor 140/560/2010, diberi tanda P.21;
21. Fotocopy Surat Peninjauan Kembali Peraturan Desa Kamatubun Tentang Pembentukan Dusun Werlumditi, Nomor 140/ /2010 tanggal 13 Juli 2010, diberi tanda P.22;
22. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Kembali Luas dan Batas Wilayah pelepasan Pemukiman Werlumditi menjadi Dusun di Kecamatan Wermaktian, tanggal 27 Juli 2010, diberi tanda P.23;
23. Fotocopy Surat Keberatan Keluarga Besar Layan, Refiyaly, Faumasa dan Letty serta Duan, Lolat dan Yanawarin, tanggal 10 Mei 2010, diberi tanda P.24;
24. Fotocopy Surat Keterangan Duang, Lolat, tanggal 04 Oktober 2015, diberi tanda P.25;
25. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P.26;
26. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P.27;
27. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P.28;
28. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P.29;
29. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 3 September 2016, diberi tanda P.30;
30. Fotocopy Sketsa Pulau Wuriyaru, tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P.31;
31. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 7 Juli 2016, diberi tanda P.32;
32. Fotocopy Surat Kontrak Petuanan, tanggal 17 Juni 2003, diberi tanda P.33;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecuali bukti P.31 dan P.33 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALOISIUS REFUALU;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 10,348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa dari denah milik Penggugat yang saksi lihat yang disahkan oleh Kepala Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari kakek saksi bahwa objek sengketa pernah disewa oleh Controler Weisblat untuk mengolah kayu kuning atas ijin dari marga Layan dan memberikan emas sebagai harga sewa atas pengolahan kayu kuning tersebut;
- Bahwa terhadap sewa menyewa oleh Controler Weisblat tersebut pada jaman penjajahan Belanda dan tidak ada bukti surat sewa;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa namun semenjak jadi dusun saksi belum pernah pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada petuanan yang bernama Ngyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pelepasan tanah untuk pembentukan Dusun Wearlumdi oleh Tergugat I (Ayub Sabono Fidlela);
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pelepasan tanah untuk pembentukan dusun Wearlumdi ada keberatan dari marga Layan sehingga surat pelepasan tersebut sudah dimusnahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Tua Adat di Seira;
- Bahwa saksi mengetahui Katkita Lukas Layan adalah Kakek Kandung dari Penggugat Wilson Layan;
- Bahwa Katkita Lukas Layan pernah menjadi Kepala Desa Weratan;
- Bahwa sepengetahuan saksi marga Fidlela berasal dari Pulau Babar datangnya lewat Selaru dan akhirnya tiba di Desa Weratan dan diterima oleh moyang saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, marga Fidlela tinggal di objek sengketa atas ijin dari Katkita Lukas Layan;
- Bahwa Tergugat berada di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada teguran kepada para Tergugat yang menguasai objek sengketa dari Penggugat;

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula penguasaan objek sengketa marga Layan;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat banyak hasil hutan dan laut yang diolah oleh marga Layan dan orang lain atas ijin dari marga Layan;
- Bahwa terhadap pengolahan hasil laut di objek sengketa harus ijin dari marga Layan dan membayar dengan cara bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penghentian dari marga Fidlela terhadap pengelolaan hasil laut oleh marga Layan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai dusun kelapa sepanjang Karkoru Ntuba sampai Nitwaty;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi OTNIEL REFIALI;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 10,348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;
 - sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa dari denah milik Penggugat yang saksi lihat yang disahkan oleh Kepala Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa objek sengketa termasuk daratan, meti sampai ke bibir laut;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai hak atas kepemilikan objek sengketa adalah Marga Layan;
- Bahwa asal mula kepemilikan objek sengketa oleh marga Layan adalah dari peperangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat surat keterangan tahun 1957 tentang kepemilikan atas objek sengketa oleh Yosep Layan yang merupakan kakak dari ayah kandung Penggugat;

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Chandra Halim pernah mengontrak meti (laut surut) sebelah barat antara petuanan saksi dengan objek sengketa untuk menangkap ikan kerapu dengan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada saksi dan Fredrik Layan ayah Penggugat;
- Bahwa kontrak tersebut dibuat antara saudara Chandra Halim dengan saksi dan Fredrik Layan ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal marga Fidlela dalam kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa milik marga Layan di Nitwaty;
- Bahwa saksi tahu di Nitwaty ada dusun kelapa namun saksi tidak mengetahui pemiliknya dan saksi tidak berkebun disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur orang yang berkebun di daerah sepanjang Nitwaty sampai Karkoru Ntuba;
- Bahwa sepengetahuan saksi di daerah Karkoru Ntuba ada orang yang berkebun disitu salah satunya Amnon Ratuarat;
- Bahwa saudara Amnon Ratuarat tidak pernah meminta ijin dari saksi untuk berkebun namun yang bersangkutan pernah membawa *sopi* (minuman keras tradisional) sebagai tanda adat penghargaan kepada pemilik petuanan untuk menebang pohon sepanjang daerah Karkoru Ntuba sampai daerah Rahwan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada petuanan yang bernama Ngyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Dusun yang pertama dan kedua di Dusun Wearlumdi;
- Bahwa saksi tidak diundang pada saat peresmian Dusun Wearlumdi;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan di Kepolisian oleh Tergugat karena mengerjakan kayu di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Katkita Lukas Layan adalah Kakek kandung dari Penggugat (Wilson Layan);
- Bahwa Katkita Lukas Layan pernah menjadi Kepala Desa Weratan;
- Bahwa sepengetahuan saksi marga Fidlela berasal dari Pulau Babar datangnya lewat Selaru dan akhirnya tiba di Desa Weratan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula keberadaan marga Fidlela dalam objek sengketa;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih berada di atas objek sengketa;

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada teguran kepada para Tergugat yang menguasai objek sengketa dari Penggugat;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat banyak hasil hutan dan laut yang diolah oleh marga Layan dan orang lain atas ijin dari marga Layan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peperangan antara antara Wearlumditi dengan Butu berdasarkan cerita dari orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi EFRADUS FAUMASA;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 10,348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;
 - sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa dari denah milik Penggugat yang saksi lihat yang disahkan oleh Kepala Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa objek sengketa termasuk daratan, meti sampai ke tubir laut;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai hak atas kepemilikan objek sengketa adalah Marga Layan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula kepemilikan objek sengketa oleh marga Layan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap orang yang mengolah hasil hutan atau laut harus ada ijin dari pemilik petuanan dengan membawa *sopi* (minuman keras tradisional) sebagai tanda adat;
- Bahwa saksi tidak mengenal marga Fidlela dalam kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa milik marga Layan di bagian selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada petuanan yang bernama Ngyan;

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I tinggal di Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Dusun yang pertama dan kedua di Dusun Wearlumdi;
- Bahwa saksi hadir dan memukul "Tifa" pada saat peresmian Dusun Wearlumdi;
- Bahwa setahu saksi meti sebelah utara objek sengketa hasilnya diambil oleh keluarga Layan karena saksi juga turut kerja disitu dengan pembagian hasil 10 (sepuluh) Lola yang saksi dapat 3 (tiga) Lola saksi berikan kepada pemilik petuanan yakni keluarga Layan;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih berada di atas objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MARKUS LETI;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;
 - sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa objek sengketa termasuk daratan, meti sampai ke tubir laut;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai hak atas kepemilikan objek sengketa adalah Marga Layan karena berbatasan langsung dengan petuanan milik saksi;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat banyak hasil hutan dan laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula kepemilikan objek sengketa oleh marga Layan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap orang yang mengolah hasil hutan atau laut harus ada ijin dari pemilik petuanan dengan membawa *sopi* (minuman keras tradisional) sebagai tanda adat;

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal marga Fidlela dalam kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa milik marga Layan di bagian selatan yakni petuanan IWERINKOSU;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada petuanan yang bernama Ngyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I tinggal di Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Dusun yang pertama Dusun Wearlumdi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saudara Abner Barloy mengolah hasil laut di objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi POLIKARPUS KELMASKOSSU;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 10,348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;
 - sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa objek sengketa termasuk daratan, meti sampai ke tubir laut;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai hak atas kepemilikan objek sengketa adalah Marga Layan, sudah lama sejak saksi bersama orang tuanya dari Teineman datang ke Pulau Wuriyaru di objek sengketa sekitar tahun 1963, saat itu saksi berumur 6 (enam) tahun dan meminta ijin dari keluarga Layan;
- Bahwa tujuan orang tua saksi untuk ke Pulau Wuriyaru untuk tinggal menetap dan berkebun;
- Bahwa ketika saksi datang bersama dengan orang tuanya di Pulau Wuriyaru, pulau tersebut masih kosong;

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Pulau Wuriyaru dengan orang tuanya bersama-sama dengan keluarga Fidlela;
- Bahwa awalnya saksi meminta ijin dari Efraim dan Otniel Fidlela untuk tinggal namun diusir oleh Fredrik Layan;
- Bahwa saksi bersama marga Fidlela pernah diusir oleh keluarga Layan untuk meninggalkan objek sengketa sehingga saksi pergi menemui keluarga Layan sebagai pemilik petuanan dengan membawa *Sopi* (minuman keras tradisional) dan diberi ijin tinggal lagi;
- Bahwa saksi sampai sekarang saksi masih menempati objek sengketa tersebut dan sampai sekarang sudah 83 Kepala keluarga yang berasal dari 4 keluarga yang pertama mendiami objek sengketa;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat banyak hasil hutan dan laut;
- Bahwa sepanjang daerah Nitwatyen sampai Karkoru Ntuba terdapat dusun kelapa masyarakat Seira;
- Bahwa diatas objek sengketa tidak ada dusun atau tanaman dari marga Layan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tempat yang bernama olat ila di Pulau Wuriyaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap orang yang mengolah hasil hutan atau laut harus ada ijin dari pemilik petuanan dengan membawa *sopi* (minuman keras tradisional) sebagai tanda adat;
- Bahwa saksi pernah mendengar saudara Abner Barloy mengolah hasil laut di objek sengketa karena ijin dengan mengontrak selama 20 (dua puluh) tahun dari marga Layan untuk mengolah hasil laut dan darat berupa kayu lenggua, gupasa, kayu kuning, teripang, lola, batu laga;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Abner Barloy terakhir mengontrak tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga Fidlela menghentikan kegiatan saudara Abner Barloy di objek sengketa
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumditi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Dusun pertama di Dusun Wearlumditi adalah tergugat I Ayub Sabono Fidlela
- Bahwa saksi menempati Pulau Wuriyaru atas ijin dari Dailola Lartutul di desa Kamatubun sekitar tahun 1967;
- Bahwa orang tua saksi Yesaskhar Kelmaskosu yang berinisiatif untuk ke Pemerintah Desa Kamatubun dan meminta ijin tinggal di Pulau Wuriyaru;

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian untuk tinggal di Pulau Wuriyaru tahun 1977;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala pemukiman di dusun Wearlumdi selama 20 Tahun sampai jadi Dusun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I tinggal di Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat peresmian Dusun Wearlumdi dan pada saat itu yang memberikan sambutan adalah Tergugat I Ayub Sabono Fidlela dengan kapasitas sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa pada saat persesmian semua Kepala Desa Seira hadir, termasuk Fredrik Layan orang tua Penggugat sebagai Kepala Desa Weratan dan tidak ada keberatan atas sambutan yang disampaikan oleh Tergugat I sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa pembentukan Dusun Wearlumdi atas ijin dari kedua belah pihak marga Layan dan marga Fidlela;
- Bahwa setahu saksi setelah peresmian Dusun Wearlumdi, kemudian ada pembatalan karena ada keberatan dari Marga Layan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi RUSUN RAHANUBUN;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;
 - sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa objek sengketa termasuk daratan, meti sampai ke tubir laut;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai hak atas kepemilikan objek sengketa adalah Marga Layan karena saksi pernah mengolah kayu besi di objek sengketa sejak tahun 1952 sampai dengan tahun 1963 atas ijin dari Yosep Layan di Desa Weratan;

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membawa masyarakat dari kei sebanyak 60 sampai dengan 70 orang untuk bekerja di Pulau Wuriyaru dan hasilnya dibawa dengan kapal ke Makassar;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat banyak hasil hutan dan laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap orang yang mengolah hasil hutan atau laut harus ada ijin dari pemilik petuanan dengan membawa *sopi* (minuman keras tradisional) sebagai tanda adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I tinggal di Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi OSCAR LODAR;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 10,348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas :
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;
 - sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa dari denah milik Penggugat yang saksi lihat yang disahkan oleh Kepala Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa marga Layan menempati pulau Wuriyaru sejak moyang pertama Baul Layan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa dan mengetahui marga Fidlela tinggal di Werlumdi tapi tidak mengetahui kepemilikannya;
- Bahwa saat Katkita Layan menjadi Kepala Desa saat itu saksi masih kecil dan saksi hanya mendengar dari orangtua saksi;

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Katkita Layan menjadi Kepala desa, Sekretaris Desanya adalah Efraim Fidlela, ayah Kandung dari tergugat I dan tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Katkita Layan yang menjemput Moyang dari marga Fidlela, namun tidak tahu nama moyang tersebut;
- Bahwa dalam kedudukan adat, marga Fidlela dikenal sebagai Lolat Babar
- Bahwa saksi mengetahui sisilah marga Layan yaitu moyang pertama keluarga Layan adalah Baul, Baul memperanakan Teliaru, Teliaru memperanakan Sermala I, Sermala I memperanakan Sermala II, Sermala II memperanakan Sermala III, Sermala III memperanakan Sermala IV, Sermala IV memperanakan Baul Katkita, Baul Katkita memperanakan Baul katkita, Baul Katkita memperanakan Yosep, Yosep memperanakan Paulus, Paulus memperanakan Oktovianus;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah karena moyang saksi adalah Raja;
- Bahwa disebelah utara hanya ada tiga raja yakni raja Layan, Raja Refialy dan raja Faumasa;
- Bahwa setiap orang yang melakukan aktifitas dalam objek sengketa harus meminta ijin dahulu dari pemilik petuanan yakni keluarga Layan;
- Bahwa marga Fidlela tidak mempunyai hak di petuanan objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Katkita Lukas Layan pernah menjadi Kepala Desa Weratan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, marga Fidlela tinggal di objek sengketa atas ijin dari Katkita Lukas Layan;
- Bahwa Tergugat berada di objek sengketa;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat banyak hasil hutan dan laut yang diolah oleh marga Layan dan orang lain atas ijin dari marga Layan;
- Bahwa terhadap pengolahan hasil laut di objek sengketa harus ijin dari marga Layan dan membayar dengan cara bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai dusun kelapa sepanjang Karkoru Ntuba sampai Nitwatyan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Saksi THOMAS REFIALI;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 10,348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum Seira;;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Laut;
 - sebelah Selatan dengan Petuanan 3 (tiga) marga yakni : marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa dari denah milik Penggugat yang saksi lihat yang disahkan oleh Kepala Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa objek sengketa termasuk daratan, meti sampai ke tubir laut;
- Bahwa objek sengketa hanya wilayah tertentu saja dan bukan keseluruhan dari Pulau Wuriyaru;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa sejak kecil dan pernah mengolah kayu untuk bahan pembangunan rumah dan meminta ijin dari Penggugat dengan membawa *Sopi* dan terhadap ijin tersebut tidak keberatan dari marga Fidlela;
- Bahwa kepemilikan tanah di atas Pulau Wuriyaru hanya dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni marga Layan, marga Refialy, marga Faumasa dan marga Leti dan tidak ada marga lain lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai hak atas kepemilikan objek sengketa adalah Marga Layan;
- Bahwa marga Layan menguasai objek sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa perkara ini pernah diselesaikan di tingkat Desa dalam sidang adat tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala Desa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa sidang adat dilaksanakan pertama pada tanggal 11 Januari 2008 namun pihak tergugat tidak menghadiri acara sidang adat walaupun telah diundang sehingga ditunda tanggal 12 Januari 2008 dan sekali lagi tergugat tidak hadir akhirnya ketua sidang mengirim utusan untuk menjumpai tergugat akan tetapi Tergugat Ayub Sabono Fidlela mengatakan tidak menghadiri sidang adat selanjutnya utusan tersebut menyampaikannya kepada ketua siding adat, kemudian utusan tersebut memanggil kembali tergugat dan tergugat Ayub Sabono Fidlela menyatakan bahwa tidak hadir dan biarlah kemenangan untuk marga Layan;

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang adat terdiri dari 5 (lima) Kepala Desa Seira bersama ketua dan Anggota sidang, pada saat itu saksi sebagai Kepala Desa Rumahsalut;
- Bahwa hasil keputusan sidang adat salah satunya adalah diberikan kemenangan kepada keluarga besar Layan sebagai pemilik dari objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang di bawa ke sidang adat baru pernah terjadi tahun 2008 dan selama ini tidak pernah ada sidang adat;
- Bahwa yang hadir pada sidang adat adalah keluarga besar Layan dan disaksikan oleh ribuan masyarakat yang bertempat di bekas gedung Gereja;
- Bahwa hasil sidang adat berdasarkan pernyataan dari tergugat yang memberikan kemenangan kepada Penggugat;
- Bahwa sidang adat dibuka secara biasa tanpa prosesi adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan warga dari desa saksi;
- Bahwa untuk mengolah hasil atau melakukan aktifitas di objek sengketa harus ijin dari keluarga besar Layan selain dari keluarga Layan saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tempat yang bernama Ngyan;
- Bahwa diatas objek sengketa terdapat tanaman umur panjang dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembentukan lembaga adat 5 (lima) Desa di Seira;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pelepasan tanah untuk pembentukan dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dusun Wearlumdi awalnya masuk dalam Desa Weratan dan sekarang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat namun waktu pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal marga Fidlela darimana dan dari mana datangnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tergugat awalnya di Pulau Seira dan berkebun di pulau Wuriyaru;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terhadap objek sengketa tersebut sejak tahun 1957 antara Yosep Layan dengan ayah dari Tergugat I dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa perkara ini pernah diselesaikan di kepolisian tahun 2008;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih berada di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada teguran kepada para Tergugat yang menguasai objek sengketa dari Penggugat;

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek sengketa terdapat banyak hasil hutan dan laut yang diolah oleh marga Layan dan orang lain atas ijin dari marga Layan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa para Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pernyataan Penegasan Hak Kepemilikan Pulau Wuriyaru, Nomor 12 atas nama Ayub Fidlela, tanggal 30 Mei 2008, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik atas Pulau Wuriyaru, tanggal 27 September 1965, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Berdiam di Pulau Wuriyaru, tanggal 27 September 1977, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan, Nomor Pag/215/S/76, tanggal 18 Mei 1976, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Mohon Mendapat Hak Guna Usaha Nomor 01/DK/76, tanggal 6 Mei 1976, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Izin, tanggal 3 Juni 1968, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Keluasan, tanggal 21 Desember 1959, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keluasan, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Persetujuan, Nomor DSA.69/6/2 tanggal 4 Desember 1978, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Bukti Pembayaran Nilai Kontrak Petuanan Wuriyaru, tanggal 2 Agustus 1960, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Silsilah Marga Fidlela, tanggal 3 September 2010, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 7 September 2010, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Petuanan Pulau Wuriyaru, tanggal 20 Januari 2016, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Skets Kart Pulau Wuriyaru, tanggal 3 September 2010, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Tanah untuk Wilayah Dusun Wearlumditi, tanggal 03 Juni 2009, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 15 Januari 2016, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Perjanjian, tanggal 15 September 1973, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Tembusan Sengketa Burijaru, Nomor 3016/2 tanggal 7 Oktober 1956, diberi tanda T-18;

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 141/85/KET-KD.Kmt/XII/2016 tanggal 04 Desember 2016, diberi tanda T-19;

20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kamatubun, Nomor 141/12/KPTS.KD.Kmt/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecuali bukti T-18 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa para Tergugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama:

1. Saksi YAFET RATUARAT;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa meliputi daratan sampai laut yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru di Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 13,328 Ha (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum 5 (lima) Desa Seira;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Meti Pribadi Keluarga Fabeat;
 - sebelah Selatan dengan 4 Petuanan, yakni Petuanan Butu, Petuanan Ngyan, Petuanan Watufrurun dan Petuanan Iwerinkosu;
- Bahwa petuanan-petuanan tersebut dimiliki oleh 4 Marga:
 - petuanan Ngyan milik keluarga Ratuarat;
 - petuanan Iwerinkosu milik keluarga Leti;
 - petuanan watufrurun milik keluarga Faumasa;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa untuk berkebun di daerah Karkoru Ntuba;
- Bahwa bagian utara Karkoru Ntuba berbatasan dengan petuanan milik keluarga Fidlela;
- Bahwa saksi berkebun dengan beberapa warga di objek sengketa sejak tahun 1980 dengan ijin dari keluarga Fidlela yang ditandai dengan pemberian Sopi dan sumbat (secara adat);
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang meminta ijin dari keluarga Fidlela untuk berkebun dan melakukan aktifitas di objek sengketa;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanam kelapa dalam jumlah ratusan pohon;
- Bahwa saksi masih menikmati hasil dari tanaman saksi sejak tahun 1980 sampai sekarang dan tidak ada teguran atau larangan dari marga Layan untuk menghentikan aktifitas saksi di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas Pulau Wuriyaru terdapat kampung-kampung tua, yakni : Wearlumdi di atas objek sengketa, Butu di luar objek sengketa, Ngyan di luar objek sengketa dan Liwur Tutuk di sebelah timur objek sengketa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari petuanan Ngyan yang didiami nenek moyang saksi sejak berpuluh-puluh abad lalu;
- Bahwa petuanan Ngyan berbatasan dengan objek sengketa di hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa milik marga Fidlela karena setiap orang yang mengolah hasil dan beraktifitas di atas objek sengketa harus mendapat ijin dari marga Fidlela;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Tergugat yakni moyang saksi yang bernama Ngarngurun kawin dengan moyang Silalin dari marga Fidlela;
- Bahwa moyang saksi adalah generasi kelima dalam marga Ratuarat;
- Bahwa diatas objek sengketa hanya ada tanaman milik marga Fidlela yang berjumlah ribuan pohon;
- Bahwa marga Layan tidak punya kebun atau tanaman sama sekali di atas objek sengketa;
- Bahwa ketika musim panen tiba, saksi dan warga lainnya yang mengolah hasil dari objek sengketa memberikan semacam upeti kepada pemilik petuanan yakni keluarga Fidlela;
- Bahwa marga Layan tidak punya kampung tua di objek sengketa;
- bahwa diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dusun yang pertama adalah Sabono Ayub Fidlela dan yang kedua adalah Saul Fidlela anak dari Terugat I;
- Bahwa saksi mengetahui pelepasan tanah untuk pembentukan Dusun Wearlumdi oleh marga Fidlela;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan marga Fidlela ada di objek sengketa tetapi ketika saksi berkebun di objek sengketa Marga Fidlela sudah ada di Wearlumdi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang meminta ijin dari marga Layan untuk melakukan aktifitas di objek sengketa;

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ijin pengolahan kayu untuk kepentingan pembangunan gedung gereja dari marga Layan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tinggal di Seira dan berkebun di Pulau Wuriyaru;
- Bahwa objek sengketa terletak di Pulau Wuriyaru yang termasuk bagian wilayah dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian dan bukan berada di Kelurahan Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sidang adat untuk perkara ini;
- Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Pulau Wuriyaru dan bukan keseluruhan pulau, dari bagian Utara sampai dengan berbatasan dengan 4 (empat) petuanan;
- Bahwa saksi berkebun di petuanan sendiri dan sebagian di objek sengketa atas ijin dari Sabono Ayub Fidlela;
- Bahwa saksi berkebun dengan menanam tanaman umur pendek : jagung, singkong dan tanaman umur panjang : Kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi marga Layan tidak punya petuanan di Pulau Wuriyaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi REINALDO FABEAT;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa meliputi daratan sampai laut yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru dan masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 13,328 Ha (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas :
 - sebelah Timur dengan Meti Umum 5 (lima) Desa Seira;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Meti Pribadi Keluarga Fabeat;
 - sebelah Selatan dengan 4 Petuanan, yakni Petuanan Butu, Petuanan Ngyan, Petuanan Watufrurun dan Petuanan Iwerinkosu;
- Bahwa petuanan-petuanan tersebut dimiliki oleh marga-marga tertentu:
 - petuanan Ngyan milik keluarga Ratuarat;

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petuanan Iwerinkosu milik keluarga Leti;
- pertuanan watufrurun milik keluarga Faumasa;
- Bahwa meti sebelah timur dikelola oleh umum, yakni lima desa Seira, sedangkan sebelah barat milik marga Fidlela dan sebelah utara milik marga Fabeat;
- Bahwa saksi adalah kepala marga Fabeat;
- Bahwa saksi memiliki petuanan meti sebelah utara objek sengketa sejak nenek moyang saksi Lebit Mala kawin dengan moyang perempuan dari Fidlela yang bernama Boilaka sehingga dari hubungan perkawinan tersebut marga Fabeat diberikan Meti dan 2 (dua) buah pulau disebelah utara objek sengketa yakni Pulau Nu Yanat Roald an Pulau Nu Yanat Ra oleh marga Fidlela sebagai harta bawaan;
- Bahwa Pulau Nu Yanat Roal dan Pulau Nu Yanat Ra terpisah dengan Pulau Wuriyaru oleh Meti dan selat;
- Bahwa meti marga Fabeat dari daerah Tastsuka sampai dengan Ngur Blawat;
- Bahwa titik temu antara objek sengketa dengan batas selatan sampai kearah barat di daerah Karkoru Ntuba sedangkan sedangkan batas dengan Iwerin Kosu titik temunya di Olat Ila;
- Bahwa laut sebelah barat objek sengketa dikuasai dan hasilnya diolah oleh marga Fidlela dan tidak pernah ditegur oleh Marga Layan maupun marga lainnya;
- Bahwa orang lain boleh mengolah hasil laut di objek sengketa atas ijin marga Fidlela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa orang yang mengolah hasil laut atas ijin marga Fidlela yakni Poli Narwadan, orang-orang yang berasal dari Buton dan Madura dengan cara mengontrak dari 3 hari sampai dengan 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang kontrak dari tergugat I sendiri dan saksi bertanya langsung kepada orang-orang yang mengontrak tersebut;
- Bahwa diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dusun yang pertama adalah Sabono Ayub Fidlela dan yang kedua adalah Saul Fidlela anak dari Terugat I;
- Bahwa pada saat peresmian Dusun Wearlumdi, saksi juga turut hadir;
- Bahwa yang membawa doa adat dan selayang pandang pada peresmian dusun adalah Sabono Ayub Fidlela sebagai pemilik petuanan;

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peresmian dusun tersebut hadir seluruh lima kepala desa Seira termasuk Kepala Desa Weratan Fredrik Layan orang tua kandung dari Penggugat dan tidak ada keberatan dari Sabono Ayub Fidlela yang membawakan doa adat dan selayang pandang sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa saksi mengetahui marga Fidlela sejak leluhur saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan marga Fidlela berada di Pulau Wuriyaru;
- Bahwa sebelah utara ada selat yang memisahkan objek sengketa dengan pulau lainnya yang jaraknya sekitar ± 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari marga mana panitia pembangunan gereja minta ijin untuk mengerjakan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sidang adat untuk perkara ini;
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang meminta ijin dari keluarga Fidlela untuk berkebun dan melakukan aktifitas di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa milik marga Fidlela karena setiap orang yang mengolah hasil dan beraktifitas di atas objek sengketa harus mendapat ijin dari marga Fidlela;
- Bahwa diatas objek sengketa hanya ada tanaman milik marga Fidlela yang berjumlah ribuan pohon;
- Bahwa marga Layan tidak punya kebun atau tanaman sama sekali di atas objek sengketa;
- Bahwa ketika musim panen tiba, saksi dan warga lainnya yang mengolah hasil dari objek sengketa memberikan semacam upeti kepada pemilik petuanan yakni keluarga Fidlela;
- Bahwa marga Layan tidak mempunyai kampung tua di objek sengketa;
- Bahwa diatas objek sengketa ada aktifitas terdapat Pemerintahan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pelepasan tanah untuk pembentukan Dusun Wearlumdi oleh marga Fidlela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang meminta ijin dari marga Layan untuk melakukan aktifitas di objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terletak di Pulau Wuriyaru yang termasuk bagian wilayah dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian dan bukan berada di Kelurahan Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan;

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Pulau Wuriyaru dan bukan keseluruhan pulau, dari bagian Utara sampai dengan berbatasan dengan 4 (empat) petuanan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi marga Layan tidak mempunyai petuanan di Pulau Wuriyaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi AGABUS FENANLABIR;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa meliputi sebagian besar daratan sampai laut Pulau Wuriyaru yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru dan masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 13,328 Ha (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas :
 - sebelah Timur dengan Meti Umum 5 (lima) Desa Seira;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Meti Pribadi Keluarga Fabeat;
 - sebelah Selatan dengan 4 Petuanan, yakni Petuanan Butu, Petuanan Ngyan, Petuanan Watufrurun dan Petuanan Iwerinkosu;
- Bahwa petuanan-petuanan tersebut dimiliki oleh marga-marga tertentu:
 - petuanan Ngyan milik keluarga Ratuarat;
 - petuanan Iwerinkosu milik keluarga Leti;
 - petuanan watufrurun milik keluarga Faumasa;
- Bahwa tiap-tiap marga mempunyai hak terhadap petuanan masing-masing;
- Bahwa meti sebelah timur dikelola oleh umum, yakni lima desa Seira, sedangkan sebelah barat milik marga Fidlela dan sebelah utara milik marga Fabeat;
- Bahwa saksi sejak kecil berkebudan dengan orang tua saksi di objek sengketa, mulai dari Nitwatyen, Wearlumdi, Sirawan dan Nila;
- Bahwa sekitar tahun 1967 orang tua saksi datang atas kemauan sendiri dan mendapat ijin dari pemilik petuanan marga Fidlela yakni Efraim Fidlela ayah dari Tergugat I;

Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkebun di petuanan milik marga Fidlela sepanjang daerah Nitwatyen sampai Karkoru Ntuba (bagian selatan) dengan menanam tanaman musiman dan pohon kelapa yang jumlahnya ribuan pohon, mangga, dan sukun;
- Bahwa selain saksi masih ada warga yang lain yang berkebun yakni keluarga Fidlela, Fenanlambir, Natar, Rengrengulu dan masih banyak lagi yang kesemuanya punya tanaman umur panjang seperti kelapa dan masih panen sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pengakuan;
- Bahwa yang menanda tangani surat pengakuan tersebut adalah warga dari Desa Kamatubun dan dari Pulau Selaru Desa Fursui yang sekarang menetap di Pulau Wuriyaru sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 1968 orang Selaru yang datang di Pulau Wuriyaru berjumlah 4 (empat) keluarga dengan tujuan menetap dan berkebun dan menjadi warga desa Kamatubun dan meminta ijin dari marga Fidlela dengan membawa 3 (tiga) botol sopi, 2 (dua) pasang anting-anting dan uang sejumlah Rp.50,- (lima puluh rupiah) dan diketahui oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Soa dan Ketua BPD
- Bahwa terhadap keinginan warga dari selaru untuk tinggal menetap sebagai masyarakat Desa Kamatubun maka pemerintah Desa menyetujuinya dan membuat Surat Ijin Tinggal di Pulau Wuriyaru atas persetujuan dari pemilik petuanan marga Fidlela;
- Bahwa saksi berkebun dari dahulu hingga saat ini tidak ada yang menegur atau melarang untuk menghentikan kegiatan saksi, baik dari marga Layan maupun dari marga lain;
- Bahwa setahu saksi marga Fidlela tinggal di Pulau Wuriyaru sejak moyang mereka dan kampung pertama adalah Wearlumditi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1959 orang dari Tual datang mengolah kayu di sekitar daerah Olat Ila dan tahun yang sama saudara Abdul Muti orang Kei mengolah kayu di objek sengketa bagian barat, dan sekitar tahun 1960 S. Divinubun juga mengolah kayu di sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa terhadap pengolahan kayu tersebut ada dibuat surat perjanjian dan saksi pernah melihat surat tersebut pada Tergugat I;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang tersebut, ayah dari Kepala Desa Luran, Valentinus Masela mengolah kayu kuning dengan jumlah ratusan pohon di objek sengketa dengan meminta ijin dari Sabono Ayub Fidlela dan melibatkan semua orang Seira untuk bekerja dan tidak ada teguran atau larangan untuk menghentikan kegiatan dari marga Layan;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Poli Narwadan juga mengolah hasil laut di objek sengketa dan tidak ada teguran dan larangan dari marga Layan;
- Bahwa A Tui dari Tansel juga mengolah kayu untuk bahan kapal dan mendapat ijin dari marga Fidlela, lokasinya di "Kaki Air" (Muara sungai) Wearlumdi dan pekerjaan tersebut terbuka, tidak tersembunyi dan dapat dilihat semua orang namun tidak ada teguran dari marga Layan;
- Bahwa meti selama ini dikelola oleh keluarga Fidlela dan tidak ada teguran dari pihak lain maupun marga Layan;
- Bahwa pernah ada orang lain yang mengolah hasil laut dan dihentikan oleh keluarga Fidlela, yakni saudara Abner Barloy karena tidak minta ijin dari keluarga Fidlela;
- Bahwa di atas objek sengketa ada penduduk sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan masuk dalam pemerintahan desa Kamatubun;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pemilik petuanan objek sengketa adalah marga Fidlela tinggal di Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat sehingga objek sengketa ada dibawah wilayah Pemerintahan Desa Kamatubun mengikuti alamat Tergugat sebagai pemilik;
- Bahwa diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumdi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat sejak tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dusun yang pertama adalah Sabono Ayub Fidlela dan yang kedua adalah Saul Fidlela anak dari Terugat I;
- Bahwa pada saat peresmian Dusun Wearlumdi, saksi juga turut hadir;
- Bahwa yang membawa doa adat dan selayang pandang pada peresmian dusun adalah Sabono Ayub Fidlela yang kapasitasnya saat itu sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa pada saat peresmian dusun tersebut hadir seluruh lima kepala desa Seira termasuk Kepala Desa Weratan Fredrik Layan yang adalah orang tua kandung dari Penggugat dan tidak ada keberatan terhadap Sabono Ayub Fidlela yang membawakan doa adat dan selayang pandang sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa Tergugat I yang melakukan pelepasan tanah untuk pendirian Dusun Wearlumdi;
- Bahwa ada keberatan terhadap pelepasan tanah tersebut karena ada kekeliruan mengenai batas-batas tanah tersebut;

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekeliruan batas tersebut telah dilakukan diperbaiki surat pelepasan tersebut;
- Bahwa pada saat peresmian Dusun Wearlumditi juga dihadiri oleh Camat CH. Rangotwat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sidang adat terkait objek sengketa antara Penggugat dan tergugat dalam perkara ini pada tahun 2008;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dengar dari Efraim Fidlela dan Tergugat I bahwa ada perkara terkait objek sengketa antara Efraim Fidlela, ayah dari Tergugat I dengan Yosep Layan, Kakak kandung dari ayah Penggugat sekitar tahun 1965;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan yang menyatakan bahwa Objek sengketa dikuasai oleh marga Fidlela yang ditanda tangani oleh Camat J. Soselisa, dengan penegasan bahwa surat tersebut sebagai bukti di pengadilan nantinya, selain itu ada Surat perjanjian makan bersama, Akta Notaris;
- Bahwa surat perjanjian makan bersama tahun 1973; berdasarkan surat tahun 1965;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Yoseph Layan merupakan keturunan dari marga Fidlela dan baru diganti marganya;
- Bahwa kesepakatan Sabono Ayub Fidlela dan YOSEP Layan dihadapan 5 (lima) Pemerintah Desa Seira;
- Bahwa setahu saksi 5 (lima) Desa Seira belum ada lembaga-lembaga adat yang dibentuk untuk mengurus masalah-masalah seperti ini;
- Bahwa sebelah utara objek sengketa berbatasan dengan meti milik keluarga Fabeat menyatu dengan Pulau Wuriyaru dan tidak dipisahkan oleh selat;
- Bahwa batas sebelah timur adalah meti Umum Seira berbatasan langsung dan menyatu dengan Pulau Wuriyaru;
- Bahwa antara Pulau Nu Yanat Roal dengan pulau Wuriyaru adat selat yang memisahkan;
- Bahwa arti nama Butu ialah Orang yang sementara ada dan datang disitu;
- Bahwa wilayah Butu adalah milik dari Bakarbuti dan marganya tidak ada;
- Bahwa daerah Ngyan adalah milik dari marga Ratuarat;
- Bahwa saksi pernah melihat akte notaris namun tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar tentang surat makan bersama;
- Bahwa saksi terlibat secara langsung dengan kedatangan warga Fursui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan PT. Yamdena Mutiara mendapat ijin dari siapa;

Halaman 47 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Chandra Halim yang beraktfitas di objek sengketa;
- Bahwa saksi masih aktif BPD sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang di Desa Kamatubun;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Soa tahun 1983;
- Bahwa sampai dengan sekarang prosedur masih tetap sama dan belum berubah meskipun pergantian Kepala Desa, untuk orang yang mengolah hasil disebuah petuanan harus ijin dari pemilik petuanan dan diketahui oleh Pemerintah Desa dan dibuat surat keterangan;
- Bahwa diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumditi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Pulau Wuriyaru yang termasuk bagian wilayah dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian dan bukan berada di Kelurahan Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan;
- Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Pulau Wuriyaru dan bukan keseluruhan pulau, dari bagian Utara sampai dengan berbatasan dengan 4 (empat) petuanan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi marga Layan tidak punya petuanan di Pulau Wuriyaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi RAIMAN RENGRENGULU;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa meliputi sebagian besar daratan sampai laut Pulau Wuriyaru yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru dan masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan luas sekitar 13,328 Ha (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas :
 - sebelah Timur dengan Meti Umum 5 (lima) Desa Seira;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Meti Pribadi Keluarga Fabeat;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan dengan 4 Petuanan, yakni Petuanan Butu, Petuanan Ngyan, Petuanan Watufrurun dan Petuanan Iwerinkosu;
- Bahwa petuanan-petuanan tersebut dimiliki oleh marga-marga tertentu:
 - petuanan Ngyan milik keluarga Ratuarat;
 - petuanan Iwerinkosu milik keluarga Leti;
 - petuanan watufrurun milik keluarga Faumasa;
- Bahwa tiap-tiap marga mempunyai hak terhadap petuanan masing-masing;
- Bahwa meti sebelah timur dikelola oleh umum, yakni lima desa Seira, sedangkan sebelah barat milik marga Fidlela dan sebelah utara milik marga Fabeat;
- Bahwa saksi berkebun di objek sengketa sejak tahun 1965 atas ijin dari marga Fidlela;
- Bahwa objek sengketa adalah milik marga Fidlela Karen setiap orang yang melakukan aktifitas di atas objek sengketa harus mendapat ijin dari marga Fidlela;
- Bahwa Baul Fidlela diadopsi ke marga Layan dan belum pernah membayar *air susu* kepada marga Fidlela sehingga tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa;
- Bahwa selain saksi masih ada warga yang lain yang berkebun yakni keluarga Fidlela, Fenanlambir, Natar, Rengrengulu dan masih banyak lagi yang kesemuanya punya tanaman umur panjang seperti kelapa dan masih panen sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Soa dan Ketua BPD
- Bahwa saksi berkebun dari dahulu hingga saat ini tidak ada yang menegur atau melarang untuk menghentikan kegiatan saksi, baik dari marga Layan maupun dari marga lain;
- Bahwa setahu saksi marga Fidlela tinggal di Pulau Wuriyaru sejak moyang mereka dan kampung pertama adalah Wearlumditi;
- Bahwa marga Layan tidak mempunyai kampung tua di objek sengketa dan tidak ada dusun dan tanaman sama sekali di atas objek sengketa;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang tersebut, ayah dari Kepala Desa Luran, Valentinus Masela mengolah kayu kuning dengan jumlah ratusan pohon di objek sengketa dengan meminta ijin dari Sabono Ayub Fidlela dan melibatkan semua orang Seira untuk bekerja dan tidak ada teguran atau larangan untuk menghentikan kegiatan dari marga Layan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Poli Narwadan juga mengolah hasil laut di objek sengketa dan tidak ada teguran dan larangan dari marga Layan;

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa A Tui dari Tansel juga mengolah kayu untuk bahan kapal dan mendapat ijin dari marga Fidlela, lokasinya di “Kaki Air” (Muara sungai) Wearlumditi dan pekerjaan tersebut terbuka, tidak tersembunyi dan dapat dilihat semua orang namun tidak ada teguran dari marga Layan;
- Bahwa meti selama ini dikelola oleh keluarga Fidlela dan tidak ada teguran dari pihak lain maupun marga Layan;
- Bahwa pernah ada orang lain yang mengolah hasil laut dan dihentikan oleh keluarga Fidlela, yakni saudara Abner Barloy karena tidak minta ijin dari keluarga Fidlela;
- Bahwa di atas objek sengketa ada penduduk sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan masuk dalam pemerintahan desa Kamatubun;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pemilik petuanan objek sengketa adalah marga Fidlela tinggal di Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat sehingga objek sengketa ada dibawah wilayah Pemerintahan Desa Kamatubun mengikuti alamat Tergugat sebagai pemilik;
- Bahwa diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumditi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat sejak tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dusun yang pertama adalah Sabono Ayub Fidlela dan yang kedua adalah Saul Fidlela anak dari Terugat I;
- Bahwa pada saat peresmian Dusun Wearlumditi, saksi juga turut hadir;
- Bahwa yang membawa doa adat dan selayang pandang pada peresmian dusun adalah Sabono Ayub Fidlela yang kapasitasnya saat itu sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa pada saat peresmian dusun tersebut hadir seluruh lima kepala desa Seira termasuk Kepala Desa Weratan Fredrik Layan orang tua kandung dari Penggugat dan tidak ada keberatan terhadap Sabono Ayub Fidlela yang membawakan doa adat dan selayang pandang sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa Tergugat I yang melakukan pelepasan tanah untuk pendirian Dusun Wearlumditi;
- Bahwa ada keberatan terhadap pelepasan tanah tersebut karena ada kekeliruan mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap kekeliruan batas tersebut telah dilakukan diperbaiki surat pelepasan tersebut;

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sidang adat terkait objek sengketa antara Penggugat dan tergugat dalam perkara ini pada tahun 2008;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dengar dari Efraim Fidlela dan Tergugat I bahwa ada perkara terkait objek sengketa antara Efraim Fidlela, ayah dari Tergugat I dengan Yosep Layan, Kakak kandung dari ayah Penggugat sekitar tahun 1965;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan yang menyatakan bahwa Objek sengketa dikuasai oleh marga Fidlela yang ditanda tangani oleh Camat J. Sospelisa, dengan penegasan bahwa surat tersebut sebagai bukti di pengadilan nantinya, selain itu ada Surat perjanjian makan bersama, Akta Notaris;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Yoseph Layan merupakan turunan dari marga Fidlela dan baru diganti marganya;
- Bahwa kesepakatan Sabono Ayub Fidlela dan Yosep Layan dihadapan 5 (lima) Pemerintah Desa Seira;
- Bahwa setahu saksi 5 (lima) Desa Seira belum ada lembaga-lembaga adat yang dibentuk untuk mengurus masalah-masalah seperti ini;
- Bahwa sebelah utara objek sengketa berbatasan dengan meti milik keluarga FABEAT menyatu dengan Pulau Wuriyaru dan tidak dipisahkan oleh selat;
- Bahwa batas sebelah timur adalah meti Umum Seira berbatasan langsung dan menyatu dengan Pulau Wuriyaru;
- Bahwa antara Pulau Nu Yanat Roal dengan pulau Wuriyaru adat selat yang memisahkan;
- Bahwa wilayah Butu adalah milik dari Bakarbuti dan marganya tidak ada;
- Bahwa daerah Ngyan adalah milik dari marga Ratuarat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan PT. Yamdena Mutiara mendapat ijin dari siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Chandra Halim yang beraktifitas di objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Soa sejak tahun 1983 sampai tahun 2000;
- Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang tidak pernah ada perkara seperti ini diselesaikan di sidang adat Desa;
- Bahwa di Desa kamatubun terdapat 3 (tiga) Soa
- Bahwa sampai dengan sekarang prosedur masih tetap sama dan belum berubah meskipun pergantian Kepala Desa, untuk orang yang mengolah hasil disebuah petuanan harus ijin dari pemilik petuanan dan diketahui oleh Pemerintah Desa dan dibuat surat keterangan;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek sengketa ada aktifitas Pemerintahan yang jalan yakni Dusun Wearlumditi, yang merupakan bagian dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Pulau Wuriyaru yang termasuk bagian wilayah dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian dan bukan berada di Kelurahan Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan;
- Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Pulau Wuriyaru dan bukan keseluruhan pulau, dari bagian Utara sampai dengan berbatasan dengan 4 (empat) petuanan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi TERTERLYANUS KORA;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait sengketa petuanan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa meliputi sebagian besar daratan sampai laut Pulau Wuriyaru yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Pulau Wuriyaru dan masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kamatubun Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas:
 - sebelah Timur dengan Meti Umum 5 (lima) Desa Seira;
 - sebelah Barat dengan Laut;
 - sebelah Utara dengan Meti Pribadi Keluarga Fabeat;
 - sebelah Selatan dengan 4 Petuanan, yakni Petuanan Butu, Petuanan Ngyan, Petuanan Watufrurun dan Petuanan Iwerinkosu;
- Bahwa petuanan-petuanan tersebut dimiliki oleh marga-marga tertentu:
 - petuanan Ngyan milik keluarga Ratuarat;
 - petuanan Iwerinkosu milik keluarga Leti;
 - petuanan watufrurun milik keluarga Faumasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas wilayah objek sengketa;
- Bahwa tiap-tiap marga mempunyai hak terhadap petuanan masing-masing;
- Bahwa titik temu antara objek sengketa dengan batas selatan sampai kearah barat di daerah Karkoru Ntuba sedangkan sedangkan batas selatan ke bagian timur dengan Iwerin Kosu titik temunya di Olat Ila, dan saksi sering ke tempat-tempat tersebut;

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan tempat yang bernama Olnawu yang adalah sungai, dan jaraknya dengan Olat Ila sekitar 1 (satu) kilometer dan bisa ditempuh;
- Bahwa saksi awalnya tinggal di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku tenggara Barat dan sejak tahun 1992 saksi menetap di Dusun Wearlumdi;
- Bahwa sebelum tahun 1992 saksi pernah ke objek sengketa bersama kakeknya untuk berkebun di objek sengketa tepatnya di daerah Wearlumdi, sekitar tahun 1988 dan tinggal selam 1 (satu) tahun dan mendapat ijin dari Sabono Ayub Fidlela sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sampai saat ini adalah marga Fidlela;
- Bahwa marga Fidlela sudah ada di objek sengketa sejak leluhur mereka dan tidak perlu mendapat ijin dari orang lain;
- Bahwa sekarang diatas objek sengketa selain marga Fidlela, juga ada orang Seira, Selaru, Babar yang jumlahnya ada ratusan orang;
- Bahwa diatas objek sengketa terdapat tanaman milik marga Fidlela seperti kelapa, rumpun bambu, kemiri, mangga dan lain-lain;
- Bahwa selain marga fidlela yang mempunyai tanaman di objek sengketa, ada juga tanaman milik orang lain yang mendapat ijin dari marga Fidlela untuk berkebun di objek sengketa dan jumlah tanamannya mencapai ribuan;
- Bahwa keberadaan orang lain diatas objek sengketa tidak pernah ditegur oleh marga lain selain marga Fidlela;
- Bahwa selain berkebun ada orang yang melakukan kontrak dengan marga Fidlela untuk mengolah kayu yaitu pada tahun 1959 orang dari Tual datang mengolah kayu di sekitar daerah Olat Ila dan tahun yang sama saudara Abdul Muli orang Kei mengolah kayu di objek sengketa bagian barat, dan sekitar tahun 1960 S. Divinubun juga mengolah kayu di sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang tersebut, ayah dari Kepala Desa Luran, Valentinus Masela mengolah kayu kuning dengan jumlah ratusan pohon di objek sengketa dengan meminta ijin dari Sabono Ayub Fidlela dan melibatkan semua orang Seira untuk bekerja dan tidak ada teguran atau larangan untuk menghentikan kegiatan dari marga Layan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Poli Narwadan juga mengolah hasil laut di objek sengketa dan tidak ada teguran dan larangan dari marga Layan;
- Bahwa A Tui dari Tansel juga mengolah kayu untuk bahan kapal dan mendapat ijin dari marga Fidlela, lokasinya di "Kaki Air" (Muara sungai) Wearlumdi dan pekerjaan tersebut terbuka, tidak tersembunyi dan dapat dilihat semua orang namun tidak ada teguran dari marga Layan;

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek sengketa ada penduduk sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan masuk dalam pemerintahan desa Kamatubun;
- Bahwa diatas objek sengketa juga terdapat 2 (dua) unit gedung sekolah dan 2 (dua) unit Gereja;
- Bahwa saksi yang merintis pendirian sekolah di atas objek sengketa dengan menghubungi pemilik petuanan Sabono Ayub Fidlela untuk meminta ijin, demikian juga pendirian gereja saya sebagai wakil Penghentar jemaat bersama-sama dengan teman-temannya meminta ijin dari Sabono Ayub fidlela dan sampai sekarang tidak keberatan atau larangan dari pihak manapun termasuk dari marga Layan;
- Bahwa diatas objek sengketa tidak tanaman umur panjang satupun atau dusun dari marga Layan;
- Bahwa saksi sebagai panitia proses peningkatan status dari pemukiman kedusun tahun 2009 yang mengurus pelepasan lahan untuk Dusun tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri penanda tangan pelepasan tersebut dengan luas 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa terhadap pelepasan tersebut pernah ada keberatan menyangkut dengan salah penulisan angka dan batas-batas, yakni seharusnya 12 (dua belas) hektar tertulis 12 (dua belas) kilometer dan tidak ada keberatan terhadap pihak yang melepaskan lahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat peresmian Dusun Wearlumditi dan pada saat itu yang membawakan doa adat dan selayang pandang adalah tergugat I Sabono Ayub Fidlela dengan kapasitas sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa pada saat persesmian semua Kepala Desa Seira hadir, termasuk Fredrik Layan orang tua Penggugat sebagai Kepala Desa Weratan dan tidak ada keberatan atas doa adat dan selayang pandang yang disampaikan oleh Tergugat I sebagai pemilik petuanan;
- Bahwa dalam proses pembentukan Dusun, saksi mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan petuanan tersebut yang diminta oleh Camat Wermaktian, yakni Surat kepemilikan atas Pulau Wuriyaru tahun 1965, Surat makan bersama tahun 1973 dan Surat Keterangan berdiam di Pulau Wuriyaru tahun 1977;
- Bahwa camat juga meminta bukti-bukti dari keluarga Layan;
- Bahwa saksi juga mengetahui riwayat orang-orang Selaru yang menetap di objek sengketa karena saksi tinggal bersama dengan Mesak Kelmaskosu, dan orang yang pertama datang ialah Matheus Luanmasa sekarang menjadi Temartenan, Christofol Luanmasa, Mesak kelmaskosu dan Yesaskhar Kelmaskosu dan keempat orang tersebut sudah meninggal dunia, mereka

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang meminta ijin dari marga Fidlela dengan membawa 3 (tiga) botol sopi, 2 (dua) pasang anting-anting dan uang sejumlah Rp.50,- (lima puluh rupiah dan diketahui oleh Pemerintah Desa;

- Bahwa pemilik petuanan objek sengketa adalah marga Fidlela tinggal di Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat sehingga objek sengketa ada dibawah wilayah Pemerintahan Desa Kamatubun mengikuti alamat Tergugat sebagai pemilik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dusun yang pertama adalah Sabono Ayub Fidlela dan yang kedua adalah Saul Fidlela anak dari Terugat I;
- Bahwa terhadap kekeliruan batas tersebut telah dilakukan diperbaiki surat pelepasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sidang adat terkait objek sengketa antara Penggugat dan tergugat dalam perkara ini pada tahun 2008;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar dari Efraim Fidlela DAN Tergugat I bahwa ada perkara terkait objek sengketa antara Efraim Fidlela, ayah dari Tergugat I dengan Yosep Layan, Kakak kandung dari ayah Penggugat sekitar tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi 5 (lima) Desa Seira belum ada lembaga-lembaga adat yang dibentuk untuk mengurus masalah-masalah seperti ini;
- Bahwa sebelah utara objek sengketa berbatasan dengan meti milik keluarga Fabeat adalah berada dan menyatu dengan Pulau Wuriyaru dan tidak dipisahkan oleh selat;
- Bahwa batas sebelah timur adalah meti Umum Seira berbatasan langsung dan menyatu dengan Pulau Wuriyaru;
- Bahwa antara Pulau Nu Yanat Roal dengan pulau Wuriyaru adat selat yang memisahkan;
- Bahwa wilayah Butu adalah milik dari Bakarbuti sudah tidak ada karena peperangan;
- Bahwa daerah Ngyan adalah milik dari marga Ratuarat;
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian makan bersama karena marga Layan adalah satu turunan dari marga Fidlela;
- Bahwa Penggugat adalah turunan dari Baul Layan yang sebelumnya marganya adalah Fidlela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan PT. Yamdena Mutiara mendapat ijin dari siapa karena perusahaan berada di pulau Weru dan bukan bagian dari objek sengketa;

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Chandra Halim beraktifitas di objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terletak di Pulau Wuriyaru yang termasuk bagian wilayah dari Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian dan bukan berada di Kelurahan Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan;
- Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Pulau Wuriyaru dan bukan keseluruhan pulau, dari bagian Utara sampai dengan berbatasan dengan 4 (empat) petuanan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Desa Weratan, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak tanah obyek sengketa, Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 telah pula melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah terurai dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat, terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 6 Februari 2017, sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon kepada Majelis agar dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya:

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap rumah milik Tergugat I yang terletak di Kelurahan Saumlaki, RT 003/RW 06, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap rumah milik para Tergugat antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rumah semi papan dengan atab rumbia milik Tergugat I, yang terletak di Desa Kamatubun, dan di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 1 (satu) Rumah semi permanen beratab asbes milik Tergugat III, yang terletak Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi objek sengketa termasuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lainnya, hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat diajukan tuntutan provisi adalah perlunya suatu tindakan sementara, penting (*urgent*), mendesak dan mendahului tuntutan dalam pokok perkara agar perbuatan yang dilakukan pihak lain sebelum adanya putusan hakim yang berlainan dengan perbuatan tersebut, mengakibatkan sulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) Rbg, maupun dipertegas kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, tentang putusan serta merta dan provisional, diantaranya mensyaratkan untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi yaitu gugatan harus didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya ataupun gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap rumah milik para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap harta benda milik para Tergugat, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut untuk melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi obyek sengketa termasuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lainnya, hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena tidak didasarkan pada syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta Penggugat tidak mengajukan suatu pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional, maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka seluruh tuntutan provisi Penggugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemisaanhoednigheid*

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini oleh karena sekiranya obyek sengketa adalah sebidang tanah warisan peninggalan moyang-moyang Penggugat maka mestinya yang tampil sebagai Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang saat ini masih hidup. Selain ayah kandung Penggugat, masih banyak saudara-saudara kandung dari ayah Penggugat bersama anak-anak mereka yang juga harus terlibat sebagai Penggugat dalam perkara aquo. Karena itu Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi yang pada pokoknya Penggugat adalah ketua besar marga Layan di Seira Desa Weratan Kecamatan Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Penggugat telah diberi kuasa oleh orang tua Penggugat maupun tua-tua marga Layan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* ini adalah salah satu bentuk atau jenis eksepsi *error in persona*, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam hal demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap kedudukan Penggugat apakah mempunyai hak untuk menggugat atau tidak, hal tersebut memerlukan pembuktian terlebih dahulu dan proses pembuktian tersebut harus melalui proses pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga oleh karena eksepsi tersebut telah menyangkut pembuktian pokok perkara maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

b. Eksepsi *Pluruium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak menarik seluruh ahli waris marga Fidlela turunan dari moyang para Tergugat bernama Lekar Lebayaman Fidlela serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa, patutlah gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi yang pada pokoknya menolak secara tegas dan jelas dengan argumentasi hukum bahwa penambahan dan atau pengurangan pihak dalam suatu gugatan adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek peradilan, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan adalah hak dari Penggugat karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian dengan tidak ditariknya masyarakat lainnya yang menempati atau melakukan aktifitas di tanah obyek sengketa tidak menyebabkan gugatan para Penggugat cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscur Libel*

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mendalilkan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* dengan alasan yang pada pokoknya:

- Dalam gugatan Perkara ini tidak disebutkan secara jelas luas serta batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat;
- Adanya perbedaan luas dan batas-batas yang terdapat dalam gugatan dengan yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat;
- Tidak diuraikan secara jelas mengenai peristiwa yang mendasari terjadi perang tanding oleh Seranmala yang didalilkan Penggugat sebagai moyang Penggugat, sebagaimana dalil gugatan point tiga;
- Posita gugatan kabur berkaitan dengan dalil gugatan poin 6 yang mana didalilkan bahwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ayah Tergugat I Efraim Fidlela membuat surat keterangan yang tidak sesuai dengan prosedur, namun tidak dimohonkan dalam Petitum untuk dinyatakan surat tersebut cacat hukum;
- Posita gugatan poin 15 yang menguraikan mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, II dan Tergugat III yang terletak di Desa Kamatubun, Dusun Werlumditi dan Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, namun pada Petitum poin 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, II, III dan bahkan Tergugat IV yang terletak di kelurahan Saumlaki, RT004/RW04, Kecamatan Tanimbar Selatan,

Halaman 59 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini nyata-nyata berakibat kaburnya Gugatan Penggugat sehingga patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dalil Gugatan Penggugat mengenai kerugian yang diderita Penggugat tidak berdasarkan fakta yang menyertai dalil Penggugat tersebut dan hanya mengada-ada karenanya patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.
- Penggugat tidak pernah menguraikan secara tegas bahwa Penggugat ada memiliki Petuanan Laut berupa Meti, namun didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengalami kerugian pengolahan hasil laut berupa Lola, Teripang dan Japing oleh para Tergugat. Hal ini nyata-nyata menggambarkan kaburnya gugatan Penggugat.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi yang pada pokoknya eksepsi para Tergugat adalah mengada-ada, sebab dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan luas dan batas-batas obyek sengketa secara jelas dan terang. Para Tergugat telah mencampuradukkan asumsi pribadi mengenai kurangnya subyek hukum, serta luas dan batas-batas obyek sengketa yang secara jelas dan terang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai suatu hal yang kabur dan atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 147, Pasal 143, Pasal 145 Rbg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani

Halaman 60 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*, sedangkan mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat tidaklah beralasan hukum, sehingga wajib secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan peninggalan moyang-moyang Penggugat, yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat seluas kurang lebih 10.348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan laut (selat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan petuanan umum Seira Blawat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan petuanan Butu (Tanah milik marga Refialy) Fatufrurun (Tanah milik marga Faumasa) dan Iwerinkosu (Tanah milik marga Letty);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan laut;
- Bahwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ayah Tergugat I Efraim Fidlela membuat surat keterangan yang tidak sesuai prosedur, mengenai penguasaan atas pulau Wuriyaru dan oleh para Tergugat surat keterangan tersebut dipergunakan untuk bertindak atau mengklaim sebagai pemilik pulau Wuriyaru, dimana obyek sengketa berada didalamnya;
- Bahwa para Tergugat juga melakukan aktifitas pengambilan hasil hutan dan laut milik Penggugat hingga sekarang yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyangkal gugatan Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa penguasaan atas sebagian besar pulau Wuriyaru yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah moyang pertama para Tergugat Lekar Lebayaman Fidlela dan tetap dikuasai turun temurun oleh marga Fidlela hingga kini sebagai pemilik petuanan dan bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah

1. Apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat?
2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat berkenaan dengan penguasaan terhadap obyek sengketa?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sesuatu maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena Para Tergugat menyangkal, maka para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, tidak akan dipertimbangkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg/1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis, terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy sejarah pulau Burijaru yang berisi keterangan sejarah siapa-siapa yang menduduki pulau Burijaru dari awal adanya pulau tersebut, serta bukti P.2 berupa fotocopy silsilah keluarga besar Layan yang dibuat oleh Ketua Marga Besar Layan dengan mengetahui Kepala Desa Weratan dan disahkan oleh Camat Weratan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Aloysius Refualu dan saksi Otniel Refiali yang menerangkan bahwa saksi sebagai salah satu Tua Adat di Seira mengetahui bahwa Kitkita Lukas Layan adalah kakek kandung dari Penggugat yang sebelumnya pernah menjadi Kepala Desa Weratan dan yang menguasai pulau Burijaru, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah keturunan dari Kitkita Lukas Layan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopy Surat Kuasa Keluarga Besar Layan, yang berisikan nama-nama serta dilengkapi tanda tangan baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa;

Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dari ketentuan tersebut terdapat dua pihak yaitu pemberi dan penerima kuasa. Sehingga apabila dikaitkan dengan bukti P.3 maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Layan sebagai penerima kuasa untuk mewakili kepentingan keluarga besar Layan yang lain sebagai pemberi kuasa dalam hal mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat tembusan nomor 3016/2, tanggal 7 Oktober 1956 dari Propinsi Maluku Daerah Maluku Tenggara Onderafdeling PP Tanimbar yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Setempat dalam hal pokok sengketa Burjaru, yang berisi putusan sidang dari rapat kecil Kepala-Kepala pada tanggal 26 Agustus 1956 di Rumahsalut, yang juga dihadiri oleh Saniri Negeri-Negeri Kamatubung, Rumahsalut, Welutu, Themim dan Weratan, pada pokoknya menyatakan Efraim Fidlela tidak berhak atas petuanan Werlumudity dan yang mempunyai hak mutlak adalah Josef Laijan, tidak ada pembagian berupa apa sekalipun kepada Efraim Fidlela, bila tidak dikehendaki oleh Josef Laijan, segala perjanjian yang telah dibuat oleh Efraim Fidlela tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum serta setiap pelanggaran dari pihak Efraim Fidlela dianggap mencuri/mencoba mencuri, menipu.mencoba menipu dan dapat di tuntutan sesuai KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan dari Kepala Pemerintah Setempat di Saumlaki tanggal 27 November 1957, yang berisi pada pokoknya mengenai penjelasan kepemilikan pulau Burjaru adalah hak mutlak dari saudara Josep Laijan, berdasarkan surat keputusan Raad van den Hoof P.P. Tanimbar di Saumlaki tanggal 7 Oktober 1956 No 3016/2;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.6 adalah surat keterangan yang dikeluarkan resmi oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Pemerintahan Setempat pada saat itu yang ditujukan kepada para pihak yang identitasnya tersebut didalam surat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim surat itu mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang bersangkutan serta berlaku sepanjang tidak ada surat keputusan yang sama atau surat keputusan yang lebih tinggi kedudukannya yang membatalkan atau menggugurkan surat keputusan itu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Turunan Surat Dibawah Tangan Yang Disalin Sesuai Asli, Nomor 04 tanggal 12 Agustus 2010, dan bukti P.7 berupa Akta Turunan Surat Dibawah Tangan Yang Disalin Sesuai Asli, Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2010;

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 merupakan akta turunan dari surat dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.10, P.11, P.15 dan P.33 berupa surat perjanjian atau kontrak antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk melakukan suatu hal yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Serta dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian itu hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya saja. Sehingga dengan kata lain pihak diluar yang membuat perjanjian tidak bertanggung jawab mengenai hal yang diperjanjikan. Oleh karena itu terhadap bukti P.8, P.10, P.11, P.15 dan P.33 bukanlah bukti kepemilikan atas suatu hak karena sifatnya hanya berlaku bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa tanda pembayaran/kwitansi, menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, dan P.32 berupa surat keterangan pernyataan kesaksian. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3428.K/Pdt/1985 bahwa surat bukti yang hanya merupakan "suatu pernyataan" atau "keterangan kesaksian" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.16 berupa Keputusan Sidang Adat Dalam Perkara Perdata, Nomor 141/02/KPT-DSB/2008/Pdt, dan bukti P.18 berupa Akta Turunan Surat Dibawah Tangan Yang Disalin Sesuai Asli Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya Hur Fidlela menyatakan kemenangan berada dipihak keluarga besar Layan, serta untuk pengolahan hasil laut (meti) dan hasil darat di petuanan Wuryaru rata (Werlumditi) oleh Hur Fidlela harus terlebih dahulu menghargai Wilson Layan sebagai pemegang hak/pemegang kunci;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat nomor 141/03/2008 perihal laporan pelaksanaan, tanggal 03 Maret 2008, yang pada pokoknya menerangkan untuk diberlakukan Keputusan bersama masyarakat Seira Blawat Nomor 141/02/Kpt-Ds/2007 tentang tutup sasi hasil laut (meti) di kawasan Laut Seira Blawat, serta akan dilaksanakan persidangan adat pada tanggal 04 Januari 2008;

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.16, P.17 dan P.18 tersebut diperkuat oleh keterangan saksi THOMAS REFIALI yang pada pokoknya menerangkan hasil keputusan sidang adat salah satunya adalah diberikan kemenangan kepada keluarga besar Layan sebagai pemilik dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa hukum adat dapat diartikan sebagai seluruh keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, hakim, pejabat agama dan pejabat desa yang memiliki kewajiban dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan tersebut memiliki nilai kerohanian, nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup dalam sebuah persekutuan hukum adat (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hal 10, Jakarta: Salemba Humanika, 2010);

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan suatu masalah, Hakim akan berpedoman pada hukum tertulis, namun apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan penyelesaiannya, maka Hakim dapat mencari penyelesaian dalam hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dimana dalam hukum adat terdapat sebuah hukum yang hidup dimasyarakat dan masyarakat dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu;

Menimbang, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan putusan pengadilan:

1. harus memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau,
2. sumber hukum tidak tertulis.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) serta dalam penjelasannya yang mengatakan, oleh karena Indonesia masih mengenal hukum tidak tertulis, Hakim berfungsi perumus dan penggalinya dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat hukum adatnya keberadaannya diakui dan dijamin oleh Negara dan Undang-Undang, sehingga bukti P.16 yang merupakan keputusan sidang adat sebagai bentuk pelaksanaan hukum adat dari masyarakat hukum adatnya itu, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat serta mengikat bagi masyarakat hukum adat itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa surat pengakuan dari beberapa orang yang pada pokoknya mengakui bahwa petuanan Wuryaru atau Werlumditi milik marga Layan dari Desa Weratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUHPdata, Pasal 311 RBg, pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dihadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1925 KUHPdata dijelaskan siapa saja yang berwenang memberi pengakuan, yaitu principal sendiri dan dengan perantara kuasa. Sehingga terhadap bukti P.19 pengakuan dilakukan bukan oleh principal sendiri atau dengan perantara kuasa sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang, maka pengakuan tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.31 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22, P.23, dan P.24 berupa surat keberatan dan peninjauan kembali peraturan Desa Kamatubun tentang pembentukan Dusun Werlumditi serta berita acara peninjauan kembali luas dan batas wilayah dan pelepasan pemukiman Werlumditi menjadi dusun di Kecamatan Wermaktian, adalah tidak memiliki kaitan dengan pokok perkara dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang berasal dari warisan moyang-moyang Penggugat yang dikuasai secara turun temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya para Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanah warisan yang berasal dari moyang-moyang para Tergugat yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun oleh marga Fidlela (para Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Akta Pernyataan Penegasan Hak Kepemilikan Pulau Wuriyaru Nomor 12, tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Crysdy Lewerissa, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3199K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, yang menyatakan:

“Akta autentik, merupakan ketentuan ex pasal 165 HIR jo 285 Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. Akta autentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Disamping adanya bukti otentik ini, Hakim seharusnya memperhatikan dan meneliti pula bukti lawan, berupa surat bawah tangan dan tidak begitu saja mengenyampingkannya dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti akta otentik yang ada. Adanya bukti akta otentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum”;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut bukanlah sebuah bukti kepemilikan hak atas suatu obyek. Dalam akta tersebut hanya berisikan pernyataan sepihak dari Ayub Fidlela atas kepemilikan pulau Wuriyaru. Pada prinsipnya sebuah pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain walaupun sudah dituangkan dalam bentuk akta. Oleh karena itu terhadap bukti T.1 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat keterangan dari Kepala Pemerintahan Setempat, tanggal 27 September 1965, yang pada pokoknya menerangkan pulau Wuriyaru dikuasai oleh Efraim Fidlela, pulau Wolas/Keswu dikuasai oleh Lucas Laien Pemerintah Negeri Weratan (Seira), pulau Selu dikuasai oleh Pemerintah Negeri Kamatubun dan rakyat Kamatubun;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan surat keterangan yang didasarkan pada putusan *Raad van Hoof den* tanggal 23 Mei 1932, namun tidak dijelaskan secara terperinci putusan nomor berapa, dengan menyampaikan alasan bahwa putusan tersebut telah musnah pada saat peperangan dunia ke II (kedudukan Jepang). Pada prinsipnya suatu alat bukti dipergunakan sebagai dasar oleh Hakim untuk menyelesaikan suatu masalah yang diperkarakan di pengadilan agar ketika memutus perkara tersebut Hakim tidak keliru. Terhadap bukti T.2 dengan tidak

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskannya secara rinci serta juga tidak didukung dengan bukti yang lain untuk menguatkan hal tersebut, mengakibatkan tidak utuh atau sempurnanya keterangan atau penjelasan yang disampaikan. Sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa surat perjanjian berdiam di pulau Wuriyaru hak milik A. Fidlela, antara A. Fidlela sebagai pihak I dengan K. Luanmasar, M. Kelmaskosu, M. Luanmasar (utusan dari 11 keluarga yang telah berdiam di pulau Wuriyaru) sebagai pihak II dan bukti T.17 berupa surat perjanjian antara Ayub Fidlela dengan Yoseph Layan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Serta dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian itu hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya saja. Sehingga dengan kata lain pihak diluar yang membuat perjanjian tidak bertanggung jawab mengenai hal yang diperjanjikan. Oleh karena itu terhadap bukti T.3 dan T.17 tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan atas suatu hak karena sifatnya hanya berlaku bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.4 berupa surat permohonan untuk mendapat Hak Guna Usaha dari S.A. Fidlela serta surat pemberitahuan nomor Pag 215/S/76 yang dikeluarkan oleh An. Wkl. Kepala Wilayah Kecamatan Tansel cap bertanda tangan petugas Agraria D. Miru, yang pada pokoknya menerangkan mengenai permohonan S.A. Fidlela untuk diberikan Hak Guna Usaha. Hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa surat izin mengenai izin berpindah kepetuanan E. Fidlela. Hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 berupa surat keluasan antara salah satu pihak dengan pihak lain. Bukti tersebut mempunyai sifat yang sama dengan surat perjanjian yang hanya mengikat dan berlaku bagi pihak yang membuatnya serta tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan atas hak. Oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa surat keterangan persetujuan Nomor: DSA.69/6/2, tanggal 4 Desember 1978 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa

Halaman 68 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamatubun Kepala Soa D.D. Lartutul, merupakan persetujuan sepihak terhadap beberapa keluarga yang telah lama bermukim di Werlumdity untuk mengusahakan tempat tersebut. Hal tersebut tidaklah ada hubungan dengan pokok sengketa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa kwitansi tanda bukti pembayaran, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa silsilah marga Fidlela Wuriyaru Seira yang menerangkan silsilah marga Fidlela mulai dari moyang-moyang sampai dengan generasi sekarang. Terhadap hal tersebut silsilah marga bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas obyek sengketa hanya sebagai penjelasan mengenai asal usul atas diri seseorang, sehingga harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa surat pernyataan ahli waris dari Sabonu Ayub Fidlela. Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa". Oleh karena itu terhadap bukti T.12 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa surat pernyataan pengakuan kepemilikan petuanan pulau Wuriyaru oleh beberapa orang dan bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUHPdata, Pasal 311 RBg, pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dihadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis*, *confession*) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1925 KUHPdata dijelaskan siapa saja yang berwenang memberi pengakuan, yaitu principal sendiri dan dengan perantara kuasa. Sehingga terhadap bukti T.13 yang dilakukan bukan oleh principal sendiri atau dengan perantara kuasa sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka pengakuan tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Skets Kart pulau Wuriyaru. Terhadap bukti tersebut, peta tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun peta mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera didalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 dan T.16 berupa surat pernyataan pelepasan tanah untuk wilayah dusun Wearlumdi dan surat pernyataan dari Sabonu Ayub Fidlela. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai surat pernyataan maka pertimbangan sebelumnya juga dipergunakan dalam mempertimbangkan bukti ini. Oleh karena itu bukti T.15 dan T.16 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa surat keterangan nomor 141/85/KET-KD.Kmt/XII/2016 tanggal 04 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa putusan sidang adat dalam perkara perdata Nomor 141/02/KPT-DSB/2008/Pdt tidak benar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3428.K/Pdt/1985 bahwa surat bukti yang hanya merupakan "suatu pernyataan" atau "keterangan kesaksian" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut haruslah ditolak. Oleh karena itu bukti T.17 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.18 karena tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa surat keputusan Kepala Desa Kamatubun Nomor 141/12/KPTS.KD.Kmt/XII/2012 tentang pengesahan dan penetapan pengurus lembaga adat Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2012-2018, terhadap hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa atau sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi Yafet Ratuarat, saksi Reinaldo Fabeat, Saksi Agabus Fenanlabir, saksi Raiman Rengrengulu dan saksi Terterlyanus Kora. Bahwa para saksi tersebut di atas memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui bahwa para Tergugat adalah pemilik obyek sengketa berdasarkan cerita turun temurun dari orang-orang tua terdahulu (*testimonium de auditu*) dan tidak mengetahui tentang bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa saksi *de auditu* ini tidak dapat diterima sebagai saksi. Karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti, sebab apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*). Sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan tangan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988, varia peradilan, Tahun V, Nomor 39, Desember 1988, halaman 78. Pada putusan ini langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi *de auditu*. Keterangan yang dikemukakan para saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan daripada obyek sengketa. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai tanah sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil-hasilnya seperti disebutkan dalam Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 10.348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar), yang terletak di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan laut (selat);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan petuanan umum Seira Blawat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan petuanan Butu (tanah milik marga Refialy), Fatufrurun (tanah milik marga Faumasa) dan Iwerinkosu (tanah milik marga Letty);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan laut;

Gambar/denah lokasi obyek sengketa telah tersebut lengkap dalam Berita Acara Persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa dan meskipun pemeriksaan

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat ini tidak dimuat di dalam Pasal 284 R.Bg, Pasal 1866 KUHPerdara sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim (vide: Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, edisi kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat mampu menunjukkan dimana batas-batas obyek sengketa sesuai dengan apa yang didalilkan dalam surat gugatan sedangkan para Tergugat tidak mampu secara jelas dan pasti menunjukkan batas-batas yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Ad.1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”....”atau”. dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti serta pertimbangannya di atas, Penggugat berhak untuk memiliki/menguasai obyek sengketa dan sebaliknya para Tergugat tidak berhak untuk mengakui sebagai pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria perbuatan melawan hukum dalam putusan *Hoge Raad* diatas, jelas nampak bahwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang akan tetapi jauh lebih luas lagi, dan perbuatan para Tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa tanpa hak telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan memiliki obyek sengketa milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil berupa tidak bisa dilakukannya usaha pemanfaatan obyek sengketa yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah baik didarat maupun dilaut, yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan diatas, dengan tidak adanya alas hak yang sah, para Tergugat telah dengan sengaja mengakui sebagai pemilik obyek sengketa serta menguasai dan memilikinya sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati haknya sebagai pemilik. Oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa unsur ini didasarkan atas prinsip, jika tidak ada perbuatan (sebab) maka tidak ada kerugian (akibat), dengan demikian kerugian yang timbul diakibatkan oleh perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan diatas, bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sejak para Tergugat mengklaim obyek sengketa sebagai hak milik para Tergugat. Oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya atas obyek sengketa telah diklaim oleh para Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah nyata oleh karena perbuatan para Tergugat, sebagai sebab yang menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Penggugat, dengan demikian merupakan suatu hubungan sebab akibat, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Penggugat, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak berupa rumah milik Tergugat I yang terletak di Kelurahan Saumlaki RT 003/ RW 06, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Rumah milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang terletak diatas tanah sengketa di Kelurahan Saumlaki, RT 004/ RW 04, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran tentang adanya kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan atau mengalihkan obyek sengketa maka petitum pada kedua patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 10.348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar), yang terletak di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan laut (selat);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan petuanan umum Seira Blawat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan petuanan Butu (tanah milik marga Refialy), Fatufrurun (tanah milik marga Faumasa) dan Iwerinkosu (tanah milik marga Letty);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan laut;

adalah milik dari Penggugat yang didapat dari warisan moyang-moyang Penggugat, sehingga petitum ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum keempat Penggugat, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa beban yang menyertai, sehingga petitum kelima sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan dalam perkara ini Penggugat tidak pernah membuktikan mengenai besarnya kerugian yang didalilkan, maka menurut Majelis Hakim, petitum keenam Penggugat untuk menghukum para Tergugat membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materiil, biaya pengosongan maupun immaterial sebesar Rp.2.112.000.000,00 (dua milyar seratus dua belas juta rupiah) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat meminta supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat, baik perlawanan banding maupun kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada alasan yang mendesak berdasarkan hukum untuk melaksanakan putusan tersebut dan tidak ada suatu bukti apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Rbg oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sama sebagaimana dalam sangkalannya dalam jawaban dalam konvensi, dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi maka menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya dalam jawaban dalam konvensi, maka sudah selayaknya gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat konvensi/para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, KUHPperdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa seluas kurang lebih 10.348 Ha (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar), yang terletak di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan laut (selat);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan petuanan umum Seira Blawat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan petuanan Butu (tanah milik marga Refialy), Fatufrurun (tanah milik marga Faumasa) dan Iwerinkosu (tanah milik marga Letty);
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan laut;adalah milik Penggugat yang didapat dari warisan moyang-moyang Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa beban yang menyertai;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp12.316.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, oleh kami BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 32/PH/PEN/Pdt.G/2016/PN Sml, tanggal 23 Juni 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu YERI. R. RIANEKUAY, S.H., dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IKSANDIAJI YURIS F. S.H., M.Kn.

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YERI. R. RIANEKUAY, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 2.150.000,00 |
| 4. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp | 55.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 8. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp | 10.000.000,00 + |

JUMLAH

Rp12.316.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)